

**TINDAKAN PREVENTIF KEPOLISIAN TERHADAP
PERILAKU KRIMINAL DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Polsek Muara Pinang)**

SKRIPSI

**Di Susun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

ENDRA MEGAWATI

NIM: 14150030



**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Endra Megawati
NIM : 14150030
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, Mei 2018

Saya yang menyatakan,



Endra Megawati
NIM: 14150030



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427
website.radenfatah.ac.id

PENGESAHAN DEKAN

Nama : Endra Megawati
NIM / Prodi : 14150030 / Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : **TINDAKAN PREVENTIF KEPOLISIAN TERHADAP
PERILAKU KRIMINAL DALAM PERFECTIF HUKUM
PIDANA DAN HUKUM ISLAM (STUDI POLSEK MUARA
PINANG)**

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

Palembang, Juni 2018

Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum



[Handwritten Signature]
Drs. H. Romli, S.A., M.Ag.
NIP. 19571210 198003 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fibry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Formulir D 2

Hal. : **Mohon Izin Penjilidan Skripsi**

Kepada Yth.
Bapak Pembantu Dekan I
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama	:	Endra Megawati
NIM/ Program Studi	:	14150030/Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi	:	TINDAKAN PREVENTIF KEPOLISIAN TERHADAP PERILAKU KRIMINAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS POLSEK MUARA PINANG)

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2018

Penguji Utama

Dr. H. Paisol Burlian, M.Hum
NIP: 196506112000031002

Penguji Kedua

Antopi, SH, M.Hum
NIP: 197412042006041001

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Dr. H. Marsaid, MA
NIP.196207061990031004



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : Tindakan Preventif Kepolisian Terhadap Perilaku Kriminal Dalam
Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam (Studi Kasus Polsok
Muara Pinang)
Ditulis Oleh : Endra Megawati
Nim / Program Studi : 14150030 / Perbandingan Mazhab

Telah Dapat Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Palembang, 2018

Pembimbing Utama

Drs. H. M. Zuhdi, M.H.
NIP:195907101992031002

Pembimbing Kedua

Armasito, S.Ag., M.H.
NIP: 197206102007012031



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427
website.radenfatah.ac.id

Formulir E4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Ditulis oleh : Endra Megawati
NIM : 14150030
Skripsi Berjudul : TINDAKAN PREVENTIF KEPOLISIAN TERHADAP PERILAKU KRIMINAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS POLSEK MUARA PINANG)

Telah diterima dalam ujian munaqasyah pada tanggal 28 Mei 2018

Tanggal 4/6 2018	Pembimbing Utama	Drs. H. M. Zuhdi, M.H.I t.t.
Tanggal 6/6 2018	Pembimbing Kedua	Armasito, S.Ag., M.II t.t.
Tanggal 4/6 2018	Penguji Utama	Dr. H. Paisol Burhan, M.Hum t.t.
Tanggal 5/6 2018	Penguji Kedua	Antoni, SH, M.Hum t.t.
Tanggal 11/8 2018	Ketua Panitia	Dr. H. Muhammad Torik, Lc, MA t.t.
Tanggal 11/2 2018	Sekretaris	Syahril Jamil, M.Ag t.t.

MOTTO

“Hidup tanpa tantangan tidak patut untuk dijalani, karena layang-layang terbang bukan mengikuti rus tetapi justru menentangnya”.

“Barang siapa mencari ilmu, maka surgalah yang akan didapatkan, dan barang siapa yang mencari kemaksiatan, maka nerakalah yang akan didupatkannya.”

(Ali. Ra).

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan bahagia skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Ayahanda Aguntono dan Ibunda Siti Nurjana Tercinta, terima kasih saya ucapkan karena dalam setiap tetes keringat dan do'a yang selalu Ayah dan Ibunda panjatkan untuk menjadikan mutiara kasih dan sayang dalam diri saya, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini, semoga karya ini menjadi hadiah terindah untuk ayah dan ibunda yang selalu mencintai dan menyayangi saya.

2. Kakak-kakak ku tercinta, Susi Yanti, Sunarti, Rudi Hartono, Pengki Suwito, Jolly Efendi Dan Juga Kakak Ipar Ku Yang Ku Sayangi Andre Ye, Heri Yono, Sumira, Zana, Dan Tak Lupa Keponakan Yang Ku Sayangi Mariska Aukiya Nh, Mariyo Diki S, Akbar Zaki, Viora Rurasta, Parel Saputra, Rindu, Dan Zazkia. Semoga karya ini menjadi bingkisan terindah untuk keluargaku dan saudra-saudaraku ku tercinta.
3. Calon pendampingku Deni Aleko yang selalu mendampingi menasehati dan memberi motivasi untuk menyelesaikan karya ini.
4. Serta seluruh keluarga besarku, sahabat-sahabatku di UIN Raden Fatah yang selalu mendukung dan memberikan semangatnya kepadaku dalam menyelesaikan studi ku selama ini.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul: **TINDAKAN PREVENTIF KEPOLISIAN TERHADAP PERILAKU KRIMINAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS POLSEK MUARA PINANG)**. Masalah ini diangkat dari maraknya tindak kriminal begal di wilayah Polsek Muara Pinang dilakukan oleh perilaku kriminal dengan sadis dan modus operasi sehingga menimbulkan kerusakan masyarakat. Tindak kriminal yang sering terjadi di wilayah Polsek Muara Pinang ialah pencurian dengan kekerasan (begal). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan preventif kepolisian terhadap perilaku kriminal dalam hukum pidana dan hukum Islam (studi kasus Polsek Muara Pinang), mengetahui faktor penyebab perilaku kriminal studi kasus Polsek Muara Pinang.

Kajian penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), metode yang digunakan adalah dengan pendekatan sosiologis dan normatif yang bersifat deskriptif dalam tehnik pengumpulan data ialah wawancara, dokemntasi, observasi. Sumber data: data primer, sekunder dan tersier analisi data menggunakan data kualitatif.

Tindakan preventif terhadap perilaku kriminal dalam hukum pidana (studi kasus Polsek Muara Pinang) ialah oprasi umum, mendorong bahbin kamtibmas, membentuk reserse, sosialisai, membangun pos-pos ditempat rawan sedangkan dalam hukum Islam ialah melalui pintu bahasa agama, membangun pendidikan yang berkeagamaan dan shalat berjamaah bersama masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: terdapat persamaan dan perbedaan antara tindakan preventif kepolisian perspektif hukum pidana dan hukum Islam. Persamaannya dilihat dari tujuan tindakan preventif yang merupakan pencegahan terjadinya tindak kriminal. Perbedaan terletak pada program yang dilakukan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam Skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	S
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	Dl
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	‘Ain	‘
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W

هـ	Ha	H
ء	Hamzah	ﺀ
ي	Ya	Y
ة	Ta (Marbutoh)	ﺕ

Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monofong) dan vokal rangkap (diftong).

Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌ْ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

Contoh:

مُنِيرَ : **Munira**

كُتِبَ : **Kataba**

ذُكِرَ : **Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya**

Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf	Nama	Transliterasi	Huruf
يِ	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
وِ	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : Kaifa

هَوْلٌ : Haula

Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan Huruf	Tanda Baca	Keterangan
اي	<i>athah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā dan garis panjang di atas
اي	<i>sroh</i> dan <i>ya</i>	Ī dan garis di atas
او	<i>lommah</i> dan <i>waw</i>	Ū dan garis di atas

Contoh:

قال : *qāla*

رامي : *rama*

اذ قال يوسف لا بيه : *idz qāla yusufu liabīhi*

Ta'Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta'Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh, dan dlamamah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta'Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Rauḍlatul aṭḥfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	<i>Robbanā</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwabu</i>	<i>At-tawwabu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti huruf **Qomariah**

Kata sandang yang diikuti huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan- aturan diatas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البدیع	<i>Al-badī'u</i>	<i>Al-badī'u</i>
القمر	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomaru</i>

Catatan : Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun maupun qomariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan opostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Apabila terletak diawal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa *alif*.

Contoh:

	Pola Penulisan
تاخذون	<i>Ta'khuzuna</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhadā'u</i>
اومرت	<i>Umirtu</i>

Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang

mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh	Pola Penulisan
<ul style="list-style-type: none"> • وان الله لهو خير الرازقين 	<i>Wa innalaha lahuwa khair al- raziqin</i>
فاو فوا الكيل والميزان	<i>Fa aufu al-kaila wa al-mizani</i>

KATA PENGANTAR

Aalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT serta sholawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan kepada Nabi Muhammad SAW, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“TINDAKAN PREVENTIF KEPOLISIAN TERHADAP PERILAKU KRIMINAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HHUKUM ISLAM (STUDI KASUS POLSEK MUARA PINANG).**

Penulis menyadari bahwa hasil penulis skripsi ini masih banyak kekurangan, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan, semenagat dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimah kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua ku tercinta ayahanda Aguntono dan Ibunda Siti Nurjana.
2. Kakak-kakak ku tercinta, Susi Yanti, Sunarti, Rudi Hartono, Pengki Suwito, Jolly Efendi Dan Juga Kakak Ipar Ku Yang Ku Sayangi Andre Ye, Heri Yono, Sumira, Zana, Dan Tak Lupa Keponakan Yang Ku Sayangi Mariska Aukiya Nh, Mariyo Diki S, Akbar Zaki, Viora Rurasta, Parel Saputra, Rindu, Dan Zazkia.
3. Bapak Prof. Drs. H.M. Sirozi., Ph.D., selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
4. Bapak Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang.
5. Bapak Dr. Muhammad Torik, LC., MA., selaku ketua jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

6. Bapak Syahril Jamil, M.Ag., selaku sekretaris jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang sekaligus Dosen Penasehat Akademik.
7. Yth. Bapak Drs. H. M. Zuhdi, M.H.I selaku pembimbing I dan Yth. Ibu Armasito, S.Ag., M.H selaku pembimbing II yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Yth. Bapak Dr. Paisol Burlian, M.Hum., selaku penguji I dan Yth. Bapak Antoni, SH., M.Hum selaku penguji II yang telah membantu memberikan kritik dan saran.
9. Teruntuk yang selalu menyemangati dan menemani dari awal kuliah sampai akhir kuliah yaitu Cici Novianti, Devi Oktarina dan Emilliana.
10. Seluruh dosen pengajar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang telah ikhlas memberikan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dan membimbing kami dalam perkuliahan.
11. Teman-teman seperjuangan yang telah banyak memberikan bantuan baik dari segi moral, ide maupun material terutama teman-teman terdekat di UIN Raden Fatah Palembang.
12. Dan semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Kepada semua pihak yang penulis sebutkan di atas, semoga Allah SWT. senantiasa memberikan alasan dan memudahkan urusannya baik di dunia maupun di akhirat.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis

khususnya dan pembaca umumnya, hanya kepada nya penulis mohon petunjuk dan berserah diri, Aamiin.

Palembang, Mei 2018
Penulis

Endra Megawati
Nim: 14150030

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN WAKIL I	iii
DEWAN PENGUJI	iv
ABSTRAK.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Masalah	10
D. Defini Oprasional	12
E. Kajian Pustaka	14
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II : LANDASAN TEORI	23
A. Pengetian Kriminal	23
Pengertian Pencurian Dengan Kekerasan	25
B. Pengertian Jarimah Dalam Hukum Islam	28
1. Pengertian Perampokan (Hirabah) Dalam Hukum Islam	29
2. Bentuk-Bentuk Tindak Hirabah	31
C. Unsur-Unsur Hirabah	33

D. Pengertian Tindak Preventif Dalam Hukum Pidana	34
E. Pengertian Preventif Dalam Hukum Islam	40
BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Pengertian Polisi	46
B. Sejarah Umum Polsek Muara Pinang	50
C. Keadaan Ekonomi Masyarakat Muara Pinang	53
D. Wilayah Kerja Polsek Muara Pinang	56
E. Motto Dan Visi Misi Polsek Muara Pinang	58
F. Gambaran Umum Struktur, Pengertian Polisi, Tugass Dan Fungsi Anggota Polsek Muara Pinang	60
BAB IV : PEMBAHSAN HASIL PENELITIAN.....	76
A. Tindakan Preventif Keploisian Terhadap Perilaku Kriminal Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam (Studi Kasus Polsek Muara Pinang)	76
B. Faktor Penyebab Tindak Kriminal	92
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	96
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Daftar Dokumentasi	
B. Daftar Pedoman Wawancara	
C. Surat Izin Penelitian Uin Raden Fatah Palembang	

D. Surat Terima Izin Penelitian Polsek Muara
Pinang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABLE

Tabel 1. Luas Area (Ha) Perkebunan Wilayah Mauara Pinang	54
Tabel 2. Jumlah Seluruh Tingkat Pendidikan	55
Tabel 3. Daftar Wilayah Polsek Muara Pinang	57
Tabel Jumlah Anggota Polsek Muara Pinang	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Secara Negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejateraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia.¹ Walaupun Negara Indonesia adalah Negara hukum tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi sebuah tindakan kriminal di masyarakat seperti pencurian, pengananiyaan, perampokan dan lain sebagainya. Sama halnya dengan kejahatan

¹Skripsi Ardi Nugrahanto "Tinjauan Yuris Tentang Tindak Pencurian Dengan Kekersan Dan Pemberatan Di Wilayah Surabaya Putusan No. 1836 /Pid. B/2010/ Pn. Sby" Universitas Pembangunan Nasiaonal "Veteran" Jawa Timur, Tahun 2011

perampokan atau penodongan di jalan raya walaupun sudah ada aturan yang sah tetapi tidak dipungkiri bahwa hal tersebut bisa saja terjadi di Indonesia sebagai Negara hukum.

Tindak kriminal perampokan di jalan raya yang didahului kekerasan kepada korbannya sudah banyak di Indonesia tidak terkecuali di wilayah polsek Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang, dimana laporan akan kriminal ini mengalami peningkatan secara signifikan. Munculnya kekerasan denganberagam bentuknya ini sudah tentu menggugat konsep ideal Indonesia sebagai Negara hukum dan sekaligus juga menggugat konsep ideal tentang suatu bangsa yang berperikemanusiaan, berkeadilan dan beradab.²Beragam bentuk kriminal yang selama ini terjadi, oleh sebagian masyarakat seolah-olah dianggap sebagai hal yang biasa, sehingga seringkali perampokan digunakan sebagai alat oleh sekelompok orang dengan alasan-alasan dan tujuan-tujuan tertentu dengan menyampingkan hukum yang seharusnya menjadi dasar setiap tindakan (*principle guiding*). Hal ini sangat memprihatinkan

² Mizan, *Perlawanan Dalam Kepatuhan*, (Bandung: Media Utama, 2000), hal. 24

bahwa sebagian besar dari perampokan di jalan raya tersebut hingga sekarang masih belum terungkap tuntas melalui proses hukum sesuai dengan peraturan undang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Perampokan (penodongan) adalah tindakan kekerasan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang kepada pihak lain, baik dilakukan didalam maupun diluar rumah, dengan tujuan menguasai harta korban, membunuh korban atau sekedar meneror korban.³

Dalam Islam bentuk kejahatan terhadap harta benda adalah *hirābah* atau perampokan, dimana kejahatan tersebut pada dasarnya mencuri dengan kekerasan, dimana kekerasan tersebut dapat menimbulkan kerugian. baik kerugian harta maupun jiwa bahkan menyebabkan kematian seseorang atau korbannya.

Islam sangat mengancam terhadap segala bentuk kejahatan, terutama bentuk kejahatan terhadap harta benda karena syari'at Islam melindungi terhadap hak milik seseorang maka

³Nurul Ifan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hal. 88

Islam tidak menghalalkan seseorang, merampas hak milik orang lain dengan dalil apapun dan menganggap perbuatan yang mengambil hak milik orang lain itu perbuatan jarimah. Oleh karena itu *hirābah* sering dipahami dalam konteks adanya tindakan kelompok orang atau perorang dengan sengaja mencegat orang-orang yang melalui sebuah jalan secara menakutkan untuk mengambil barang bawaannya. Semuanya melanggar agama, akhlak, peraturan dan hukum. Hukum pidana Islam sebagaimana yang di atur Allah SWT dalam Al-Qur'an surah al-maidah ayat 33 menegaskan empat macam ancaman pidana yang cukup berat terhadap pelaku *hirābah*, yaitu : hukuman mati, hukuman mati secara shalib, hukuman potongan tangan dan kaki secara silang dan hukuman pembuangan atau pengasingan.⁴

Sebagaimana telah disinggung diatas, sanksi hukum bagi perampokan atau pengacau kemaman ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 33:

⁴Amran Suadi Dan Mardi Candra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Pt. Kharisma Putra Utama, 2016), hal. 317-318

إِنَّمَا جَزَاؤُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: hukuman bagi orang-orang yang menerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh, disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka disilang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka didunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.⁵

Dalam kriminologi Prof. Muhamad Mustofa “Begal” diartikan sebagai perampokan yang dilakukan ditempat sepi, menunggu hadirnya calon korban yang membawa harta benda.⁶

Menurut Kapolda Jabar Pol Irjen M Iriawan Karawang istilah “begal” tidak tepat untuk menyebut tindak pidana perampasan kendaraan bermotor dengan kekerasan. Karena, “begal” sendiri sifatnya lbih kepada menggambarkan keadaan suatu daerah yang benar-benar mencekam dan sangat rawan terhadap perbuatan kriminal.⁷

⁵ Al-Qur'an Dan Terjemahan, Q.S Al-Maidah 33 (Semarang: Raja Publishing, t.th), hal. 113

⁶ Prof. Muhammad Mustofa, www.suara.com diakses pada tanggal 25 oktober 2017

⁷ [Http://Www.Academia.Edu/13410897/\(Begal_Dalam_Perspektif_Kriminologi_Dan_Pemidanaan\)](http://Www.Academia.Edu/13410897/(Begal_Dalam_Perspektif_Kriminologi_Dan_Pemidanaan)), Diakses Pada Tanggal 25 Oktober 2017

Menurut James Vender Zander perilaku menyimpang merupakan perilaku yang dianggap sebagai hal tercela dan diluar batas-batas toleransi oleh sejumlah besar orang. Robert M.z Lawang mendefinisikan perilaku menyimpang dengan semua tindakan menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku tersebut. Dari definisi-definisi tersebut, pengertian perilaku menyimpang dapat disederhanakan menjadi setiap perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat.⁸

Berdasarkan wawancara salah satu kepala desa di kecamatan Muara Pinang. Dalam kejadian penodongan sekelompok pelaku mula-mula memepet sasaran di jalan sepi, kemudian ketika korban sudah tidak ada ruang untuk berjalan, para pelaku merampas harta korba dan menakut-nakuti dengan celurit atau parang, sehingga korban akan pasrah motornya dibawa kabur oleh pelaku perampok tersebut. Sampai saat ini penodongan yang dilakukan oleh pelaku sudah banyak memakan

⁸<http://mata-rajawali.com/2016/03/asal-usul—begal>

korbandan di lukai hingga masuk kerumah sakit oleh perbuatan pelaku tersebut. Sejauh ini pihak kepolisian sudah menggerakkan upaya yang cukup maksimal untuk mencegah tindak kriminal akan tetapi, masih banyak kendala yang dihadapi pihak kepolisian sebagai penegak hukum, dan masyarakat tidak memahami bahwa sebenarnya tindak kriminal timbul bukan hanya karena niat dari pelaku tetapi juga kesempatan yang ada. Untuk memberantas dan melakukan tindakan tegas terhadap para tindak kriminal dengan melakukan langkah-langkah antisipasi. Masyarakat yang melakukan perjalanan di tempat-tempat rawan agar harus waspada dan tidak perjalanan sendiri ditempat rawan.⁹

Dalam penanggulangan kejahatan dapat dibagi dua yaitu lewat jalur *penal* dan *non penal*. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "*penal*" lebih menitikberatkan pada sifat "*repressive*" (penindasan, pemberantasan, penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Sedangkan jalur "*nonpenal*" lebih menitikberatkan pada sifat "*preventif*" (pencegahan,

⁹ Wawancara Ahmad Tabrani, Kepala Desa Sawah 30 November 2017

penangkalan, pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.¹⁰ Dalam hukum islam tindakan preventif disebut dengan *sadd adz dzarāi'* (makna genetik: menutup jalan) ialah, mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan kerusakan, jika ia akan menimbulkan *mafsadah*.¹¹

Mengingat tujuan POLRI adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (Undang-Undang no 2 tahun 2002 pasal 4).

Dalam upaya tindak preventif Kepolisian terhadap perilaku kriminal di Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang. Dimana aparat kepolisian melakukan patroli di tempat-tempat yang rawan, bersosialisasi kepada tokoh masyarakat, mendorong keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas)

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep Kuhp Baru*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 46

¹¹ Rahman Dahlan, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), hal. 236

setiap desa-desadan polisi juga untuk megingat kepada masyarakat bahwa jika ingin berpergian harus ada pengawasan. Dalam hukum Islam tindak pencegahan kriminal di kecamatan Muara pinang ialah melakukan pembangunan masjid, pengajian, penyuluh agama kepada masyarakat terutama anak remaja.¹²

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa tindak kriminal perampokan *Hirāba* terdapat dalam pembahasan hukum Islam, sedangkan dalam hukum pidana istilah perampokan tidak dikenal tetapi dikenal dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Dalam upaya tindak kriminal tindak preventif lewat jalur *non penal* dan *penal*, sedangkan dalam hukum islam tindak preventif terdapat pada *sadd adz dzarāi'* (menutup jalan) ialah mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan kerusakan. Dari sinilah penulis merasa tertarik untuk membahas masalah ini lebih lanjut dan mempelajarinya secara mendalam, khususnya mengenai tindakan preventif terhadap perilaku kriminal di dengan judul skripsi yaitu : **Tindakan Preventif Kepolisian Terhadap**

¹²Wawancara Dengan Bpk Ipda Hermansyah, Kanit Reskrim Muara Pinang, Tanggal 25 November 2017

Perilaku Kriminal Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam (Studi Kasus Polsek Muara Pinang)

B. Rumusan masalah

Dari beberapa uraian diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tindakan preventif kepolisian terhadap perilaku kriminal dalam perspektif hukum pidana dan hukum Islam studi kasus Polsek Muara Pinang ?
2. Apa faktor penyebab perilaku kriminal di wilayah Polsek Muara Pinang?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian masalah diatas, sesuai dengan tujuan penulis dalam rumusan, antara lain

1. Untuk mengetahui bagaimana tindakan preventif kepolisian terhadap perilaku kriminal dalam hukum pidana dan hukum Islam studi kasus Polsek Muara Pinang.
2. Untuk mengetahui apa faktor penyebab perilaku kriminal studi kasus Polsek Muara Pinang.

3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan tindakan preventif dalam perspektif hukum Pidana dan hukum Islam studi kasus Polsek Muara Pinang.

Penelitian tentang tindakan preventif kepolisian terhadap perilaku kriminal ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan secara teoritis
 - a. Diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit baik bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat.
 - b. Diharapkan dari penelitian ini akan memberikan wawasan keilmuan bagi pengembang ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana dan hukum Islam mengenai tindak preventif perilaku kriminal.

2. Kegunaan secara praktis

Diharapkan dapat menjadi sebuah pertimbangan bagi penegak hukum dalam mengatasi tindakan preventif perilaku kriminal desa sawah, sehingga pelaku tidak melakukan kriminal.

D. Definisi Oprasional

1. Upaya preventif

Preventif adalah tindak pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum kejahatan terjadi. Di dalam upaya “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.¹³

2. Kepolisian

Menurut Kamus Bahasa Indonesia Istilah “polisi” memiliki beberapa arti, antara lain:

- a. Sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang dsb.);
- b. Anggota dari badan pemerintah tersebut diatas (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan.)

Berdasarkan pengertian dari Kamus Umum Bahasa Indonesia tersebut ditegaskan, kepolisian ialah sebagai badan

¹³Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusun Konsep Kuhp Baru*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 46

pemerintah yang diberi tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Dengan demikian arti polisi tetap ditonjolkan sebagai badan atau lembaga yang harus menjalankan fungsi pemerintah, dan sebagai sebutan anggota dari lembaga.¹⁴

3. Perilaku kriminal

Perilaku kriminal adalah segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah kejahatan. Perilaku kriminalitas disebut seseorang kriminal. Biasanya yang dianggap kriminal adalah seorang pencuri, pembunuh, dan perampok.¹⁵

E. Kajian Pustaka

Beberapa penelitian terdahulu terkait permasalahan penelitian telah ada yang melakukan. Akan tetapi terdapat berbeda antara penelitian terdahulu dan penulis lakukan. Untuk memperjelas perbedaan peneliti terdahulu dengan sekarang penulis buat dalam bentuk table dibawah ini:

Tabel 1.1 perbedaan peneliti terdahulu dan sekarang

¹⁴Sadjiono dan Bagus Teguh Santoso, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, (Surabaya: Laksbang Pressindo, 2017), hal. 14

¹⁵<https://id.scribd.com/mobile/doc/104704488/Tindakan-Kriminal-Dan-Kejahatan>, Diakses Tanggal 18 Oktober 2017,

No	Nama / Fakultas / Tahun / Perguruan Tinggi / Judul	Pokok Pembahasan Penelitian Terdahulu	Pokok Pembahasan Penelitian Sekarang
1.	R. Sugiharto/Hukum / 2015 / Unissula / <i>Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Perampasan Sepeda Motor Dijalan Raya (Studi Kasus Polrestabes Semarang)</i>	Membahas Tentang upaya-upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan perampasan sepeda motor di jalan adalah upaya preventif dan represif dalam hukum pidana	Pada Penelitian Sekarang Penulis Membahas Tentang Tindakan Preventif Kepolisian Terhadap Perilaku Kriminal Masyarakat Desa Sawah Kecamatan Muara Pianang Kabupaten Empat Lawang (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana) kemudian penullis bandingkan preventif dalam 2 hukum tersebut
2.	Hendriani / 2016 / Universitas Jenderal Soedirman/ <i>penanggulanga n Kejahatan Begal Di Polres Banyumas (Perspektif</i>	Penelitian ini lebih menekankan tentang faktor penyebab kejahatan begal dalam kriminologis dan viktinologi	Pada penelitian sekarang faktor penyebab kriminal menekan pada penyebab kriminal masyarakat desa sawah

	<i>Kriminologi Dan Viktimologi)</i>		
3.	Yongki Ardinata / Syari'ah / 2014 / IAIN Raden Fatah Palembang / <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kejahatan Perampokan Dijalan Raya (Hirabah) Di Drsa Karang Endah Kecamatan Lengkit</i>	Dalam penelitian ini membahas tentang faktor penyebab begal di karang endah ada dua yaitu faktor intern dan ekstern. Faktor yang penyebab terjadi begal yang bersala dari luar diri pelaku antara lain tidak adanya kerja sama aparat kepolisian dan faktor ekonomi	Pokok penelitian sekarang membahas tentang persamaan dan perbedaan tindak preventif dalam hukum islam dan hukum pidana

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian, kita tidak akan terlepas dari penggunaan metode. Karena metode merupakan cara atau jalan bagaimana seseorang harus bertindak. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*) yaitu suatu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan

wawancara kepada Kapolsek Muara Pinang, Kanit Reskrim dan Anggota Reskrim Polsek Muara Pinang guna mendapatkan data yang diinginkan. Di samping itu juga dilandasi dengan penelitian keputusan dengan cara membaca buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini penulis lakukan dengan menggunakan :

- a. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta gejala sosial lainnya yang saling berkaitan.¹⁶
- b. pendekatan normatif adalah pendekatan yang menekankan pada bentuk formal. Hal ini dikarenakan disamping mengamati dan menterjemahkan bagaimana pelaku melakukan tindak kriminal (perampokan) yang dilihat dari wilayah kerja Polsek Muara Pinang.¹⁷ Maka dengan ini peneliti melakukan pendekatan normatife.

¹⁶Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali press, 2000), hal.39

¹⁷Ibid. hal.40

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang relevan dengan masalah yang terkait dalam penelitian ini, ada beberapa teknik penyusun lakukan, antara lain:

a. Wawancara

Wawancara secara umum ialah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka dengan informan atau orang yang diwawancarai. Dimanana dilakukan wawancara dengan langsung terjun kelapangan, wawancara yang penulis gunakan dalam penelitian adalah wawancara bebas termimpin. Artinya wawancara yang menyusunlakukan itu secara bebas, namun tetap berpedoman pada kerangka pokok permasalahan. Sedangkan dalam pengambilan sampel, penyusun menggunakan *purposive sampling*. Respoonden, yaitu Polsek Muara Pinang yang penyusun tentukan dan yang berpengalaman dalam masalah masyarakatnya dimana banyak tindak pelaku kriminal supaya dapat memberikan penjelasan tentang masalah yang dibahas.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, gambar, dan lain sebagainya.

c. Observasi

Observasi merupakan suatu pengamatan yang dilakukan di berbagai tempat. Istilah observasi di arahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antara aspek dalam fenomena tersebut. Peneliti melakukan observasi di Polsek Muara Pinang.

4. Jenis Data

Jenis data ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variable dan keadaan yang terjadi saat peneliti berlangsung dengan mempertunjukan apa yang sebenarnya terjadi tentang Tindakan Preventif Kepolisian Terhadap Perilaku Kriminal Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana (Studi Kasus Polsek Muara Pinang).

5. Sumber Data

Kemudian untuk memperoleh kesimpulan yang objektif. Data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu;

- a. **Data Primer**, adalah data yang secara langsung di peroleh dari data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.¹⁸ Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Muara Pinang, penyidik dan korban, serta data yang diperoleh secara langsung oleh penulisan melalui observasi ditempat-tempat rawan.
- b. **Data Sekunder**, adalah data yang diperoleh dari literature (data sekunder) atau buku-buku.¹⁹ Dalam penelitian ini data sekunder tersebut berupa dokumen. Adapun metode pengumpulan datanya disebut metode dokumentasi, dimana metode ini untuk mendekati data-data berupa data tertulis seperti buku, jurnal,

¹⁸M. Burhan Bungin, *Metedologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, Cet.ke-1,2004), hal.122

¹⁹ibid

makalah, laporan penelitian dokumen dan lain sebagainya.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Polsek Muara Pinang yang terletak di Kabupaten Empat Lawang. Karena Polsek Muara Pinang Salah satu yang bekerja di wilayah tempat yang rawan dan menangani kasus-kasus tindak kriminal diwilayah tersebut. Jadi alasan meneliti di Polsek Muara Pinang ini karena yang memiliki data-data kasus kriminal diwilayah Muara pinang hanya di Polsek Muara Pinang.

7. Analisis Data

Setelah melalui tahapan pengelolah data, tahapan selanjutnya adalah setelah analisis data. Dalam proses analisis, penulis menggunakan metode analisis kualitatif dengan metode berfikir induktif, yaitu meneliti data yang bersifat khusus untuk dikemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulis skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab. Pada masing-masing bab berbagi dalam beberapa sub bab,

sehingga mempermudah pembaca untuk mengetahui gambaran secara ringkas mengenai uraian yang dikemukakan dalam tiap bab.

Bab I Pendahuluan penyusun menyajikan bab pertama ini merupakan bagian yang mengatur format dengan komposisi Latar Belakang, Pokok Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Kajian Pustaka, Metodologi Penelitian dan Sistem Pembahasan.

Bab II Landasan Teori: Memaparkan pengertian kriminal dalam hukum Islam dan hukum pidana, pengertian tindak preventif dalam hukum Islam dan hukum Pidana.

Bab III Gambaran Umum Lokasi Penelitian: pengertian polisi dan tugas wewenang polisi berisi gambaran umum Polsek Muara Pinang.

Bab IV Pembahasan: Tindakan Preventif Kepolisian Terhadap Perilaku Kriminal Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam (Studi Kasus Polsek Muara Pinang), faktor penyebab perilaku kriminal di wilayah Polsek Muara Pinang, Persamaan dan Perbedaan Tindakan Preventif Hukum Pidana dan Hukum Islam Studi Kasus Polsek Muara Pinang.

Bab V : Penutup: Kesimpulan dan Saran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Kriminal

Kriminal adalah segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah kejahatan. Pelaku kriminallitas disebut seseorang kriminal. Biasanya yang dianggap kriminal adalah seorang pencuri, pembunuh, dan perampok.²⁰

Istilah kriminallitas berasal dari inggris “crime” yakni kejahatan. Kejahatan secara formal dapat diartikan sebagai suatu tingkah laku yang melanggar norma-norma sosial dan undang-undang pidana, bertentangan dengan moral kemanusiaan, bersifat merugikan sehingga ditentang oleh masyarakat. Dalam pandangan sosiologis, kejahatan diartikan sebagai semua bentuk ucapan dan tingkah laku yang melanggar norma-norma sosial serta merugikan dan mengganggu keselamatan masyarakat, baik secara ekonomis, politis maupun sosial psikologis. Dari kedua paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa kejahatan merupakan segala bentuk kegiatan yang sifatnya merugikan, baik berupa ucapan

²⁰ <https://id.scribd.com/mobile/doc/104704488/Tindakan-Kriminal-Dan-Kejahatan>, Diakses Tanggal 18 Oktober 2017

maupun perbuatan, baik itu tercantum dalam undang-undang pidana maupun sifatnya kodisional menurut pandangan masyarakat.²¹

Sedangkan dalam ilmu yang membahas tentang kejahatan disebut kriminologi. Sutherland dan cressy berpendapat bahwa “ dari kriminologi adalah badan pengetahuan tentang kejahatan sebagai fenomena sosial”. Dari pengertian tersebut yang termasuk dalam pengertian kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap pelanggaran hukum.

Menurut Manc Ansel hukum pidana modern terdiri atas hukum pidana yang merupakan penjelasan dan penetapan aturan positif dimana masyarakat memberikan reaksinya terhadap fenomena kejahatan. Kriminologi merupakan studi tentang fenomena kejahatan yang di pandang dari berbagai aspeknya dan penal *policy* (kebijakan kriminal) yang merupakan ilmu sekaligus seni dimana kegunaan praktis yang menjadi tujuan akhirnya,

²¹ [Http://Zhethaed.Blogspot.Co.Id/2012/03/Zhetha-Edt_12.Htm?M=1Makalah Perilaku Kriminal](http://Zhethaed.Blogspot.Co.Id/2012/03/Zhetha-Edt_12.Htm?M=1Makalah%20Perilaku%20Kriminal). Diakses Tanggal 21 Oktober 2017

guna memungkinkan aturan-aturan hukum positif di rumuskan dengan lebih baik dan sebagai penutun bagi pembuat hukum juga pengadilan dan lembaga permasyarakatan yang memberikan efek praktis terhadap keputusan pengadilan.²²

1. Pengertian Pencurian Dengan Kekerasan

Istilah “perampokan” tidak dikenal dalam istilah hukum pidana. Tetapi dengan menggunakan metode jarimah hirabah atau perampokan. Dilapangan hukum pidana lebih dikenal dengan nama “**Pencurian Dengan Kekerasan**” berdasarkan pasal 365 KUHP, karena hirabah atau perampokan secara substansinya sama dengan pencurian dengan kekerasan yaitu sama-sama merampasharta orang lain dengan kekerasan dan secara terang-terangan. Sehingga dalam kehidupan masyarakat kejahatan ini lebih dikenal dengan istilah perampokan atau penodongan yang dilakukan seseorang dengan kekerasan.

Pencurian dengan kekerasan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pencurian. Yang mana pencurian diatur dalam pasal 365 KUHP yang populer dengan istilah “Curas” tindak

²²M.Ali Zaidan, “*Menuju Pembaruan Hukum Pidana*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. 99

pidana pencurian yang dilakukan dengan modus kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korbannya. Jadi pencurian dengan kekerasan adalah suatu tindak pidana yang menyebabkan korban mengalami luka berat bahkan menyebabkan kematian dan hukum sanksi pelaku pidana tersebut sangatlah berat yakni berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kitab undang-undang hukum pidana pasal 365 KUHP.

Berdasarkan pasal 365 KUHP ukuran “tindak pidana pencurian dengan kekerasan”, yaitu perbuatan itu dilakukan perbuatan pidana lain seperti pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, jika perbuatan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat, jika perbuatan mengakibatkan kematian, jika perbuatan mengakibatkan luka berat.²³

Dalam KUHP perampokan adalah suatu tindakan yang menyimpang. Sedangkan penyimpang itu sendiri atau penyimpangan perilaku adalah semua tindakan yang menyimpang

²³KUHP & KUHP, (Pustaka Mahardika), hal. 116-117

dari norma yang berlaku dalam sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku menyimpang. Dalam pasal 362 KUHP yang artinya “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.²⁴ Diancam karena pencurian”. Dengan demikian perampokan juga dapat dikatakan sebagai pencurian atas suatu barang.

Perampokan merupakan salah bentuk kejahatan. Perampokan dapat dikatakan pencurian besar karena hampir sama dengan mencuri, hanya saja jika dalam pencurian seseorang mengambil harta secara diam-diam dan dalam perampokan mengambil harta secara terang-terangan dan disertai ancaman bahkan kekerasan. Pencurian biasa ialah menggedor rumah orang untuk berbuat jahat terhadap jiwanya atau hartanya atau kehormatannya. Umumnya ”merampok” ini dilakukan oleh lebih dari satu orang, sedangkan merampok diajalan seing disebut dengan “Penodongan”.

²⁴ Ibid. Hal. 168

B. Pengertian *Jarīmah* dalam Hukum Islam

Secara khusus, kata *Jarīmah* yang dipakai untuk menyebut tindak pidana dalam pidana Islam diartikan sebagai “melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan dan jalan yang lurus (agama)” atau perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.²⁵

Jarīmah menurut al-Mawardi dalam al-Ahkam al-Sulthonia adalah “*Segala larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman had dan ta'zir.*”

Pelanggaran terhadap ketentuan hukum syara' yang mengakibatkan pelanggarannya mendapat hukuman. Larangan-larangan syara' tersebut bisa berbentuk melakukan perbuatan yang dilarang ataupun tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Melakukan perbuatan yang dilarang misalnya seseorang memukul orang lain dengan benda tajam yang mengakibatkan korban luka atau tewas. Adapun contoh *Jarīmah* berupa tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan ialah

²⁵Op Cit, hal. 145-146

seseorang jika tidak memberi makan anaknya yang masih kecil atau suami tidak memberi nafkah yang cukup bagi keluarganya.²⁶

1. Pengertian Perampok (*Hirābah*) dalam Islam

Secara terminologi adalah mereka yang melakukan penyerangan dengan membawa senjata kepada suatu komunitas orang sehingga para pelaku merampas harta kekayaan mereka di tempat-tempat terbuka secara terang-terangan.

Hirābah atau perampokan adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada pihak lain, baik dilakukan didalam rumah maupun diluar rumah, dengan tujuan untuk menguasai atau merampas harta benda milik orang lain tersebut atau dengan maksud membunuh korban atau sekedar bertujuan untuk melakukan teror dan menakuti-nakuti pihak korban.²⁷

Kata perampok berasal dari bahasa Arab, *Al-hirābah*. Dalam ensiklopedia fiqh menyatakan bahwa: "*hirābah adalah perampokan atau perampasan terhadap harta, jiwa dan*

²⁶Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah jilid I*, (Palembang: Rafah Press, 2009), hal. 25-26

²⁷Nurul Ifan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 122-123

kehormatan manusia, yang dilakukan oleh orang yang bersenjata dengan terang-terangan”.

Dengan kata lain *hirābah* merupakan aksi sekelompok orang untuk melakukan kekacauan, pembunuhan, perampasan harta, pemerkosaan, yang secara terang-terangan mengganggu dan menentang peraturan yang berlaku, perikemanusiaan dan agama disebut juga dengan (pencurian besar).

Ulama fiqh menyebut *hirābah* karena *hirābah* itu merupakan upaya mendapatkan harta dalam jumlah besar dengan kekerasan. Abdul Qadir Audah mengatakan bahwa perbedaan mendasar antara pencurian dan perampokan bahwa dalam pencurian unsur utamanya adalah pengambilan harta secara sembunyi-sembunyi, sedangkan dalam *hirābah* unsur utamanya adalah aksi kekerasan baik mereka mengambil harta maupun tidak.²⁸

Al-hirābah atau penodongan di jalan raya, menurut Al-Quranulkarim merupakan suatu kejahatan yang gawat. Ia dilakukan oleh satu kelompok atau seorang bersenjata yang

²⁸Ibid, hal. 86

mungkin akan menyerang musafir atau orang yang berjalan di jalan raya atau ditempat manapun mereka merampas harta korbannya dengan menggunakan kekerasan bila korbannya berusaha berlari mencari pertolongan.²⁹

Perampokan adalah tindak kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada pihak lain, baik dilakukan dalam maupun diluar rumah, dengan tujuan menguasai harta korban, membunuh korban, atau sekedar meneror korban. Istilah yang disebut terakhir yaitu meneror, untuk menakut-nakuti, yang dalam hal ini menakuti-nakuti korban dengan gerakan, ancaman, atau kekerasan fisik.³⁰

2. Bentuk-Bentuk Tindak *Hirābah*

Menurut Abdul Qadir Audah, bentuk utama *Jarīmah hirābah* adalah aksi kekerasan yang mengganggu keamanan masyarakat, baik dengan mempergunakan senjata maupun tidak, baik dilakukan didesa, dikota, maupun dijalan

²⁹ Abdur Rahman I Doi, Tindak Pidana Dalam Syariat Islam, (Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2002), hal. 35-36

³⁰ Ibid. hal. 3

umum yang dilalui masyarakat. Oleh sebab itu, menurutnya *hirābah* bisa berbentuk tindakan-tindakan berikut :

- a. Suatu aksi kekerasan untuk merampas harta masyarakat dengan melakukan gangguan keamanan, sekalipun tidak jadi mengambil harta dan mereka tidak juga melakukan pembunuhan.
- b. Suatu aksi kekerasan untuk merampas harta orang lain, tetapi mereka tidak melakukan pembunuhan.
- c. Suatu aksi kekerasan untuk merampas harta tetapi ternyata mereka melakukan pembunuhan dan tidak jadi merampas harta.
- d. Suatu aksi kekerasan untuk merampas harta sekaligus melakukan pembunuhan.³¹

Menurut Abdul Qadir Audah, unsur utama *hirābah* adalah aksi kekerasan yang mengganggu keamanan masyarakat, baik dengan mempergunakan senjata maupun tidak, baik dilakukan di desa, di kota, maupun di jalan umum yang dilalui masyarakat.

³¹Hakim, Rahmat, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Pt. Rajagrafindo Persada, 2016), hal. 157-158

Ulama Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa hirabah itu harus bertujuan mengambil harta atau membunuh dengan dukungan kekuatan, sedangkan orang yang ditimpa aksi ini bisa ditolong (Ibnu Rusyd: 455). Ulama Mazhab az-Zahiri mengatakan bahwa *hirābah* itu harus merupakan aksi pengacauan dengan tujuan merampas harta, membunuh, dan memperkosa orang-orang yang sedang melakukan perjalanan.

Syarat-syarat *hirābah*:

1. Pelaku *hirābah* orang mukalaf
2. Pelaku *hirābah* membawa senjata
3. Lokasi *hirābah* jauh dari keramaian
4. Tindakan *hirābah* secara terang-terangan.³²

C. Unsur-Unsur Hirabah Menurut Para Ulama

Menurut Imam Malik, perampokan dapat dilakukan baik di kota maupun di luar kota. Menurut Abu Hanifah berkata bahwa bukan perampok kalau ia dilakukan dalam kota, karena ada pihak yang berwenang yang akan melindungi warganya. Ulama yang lain mengatakan sama saja halnya apakah ia

³²Imaning Yusuf, Op.cit, hal. 88

dilakukan didalam atau di luar kota, asalkan ia menggunakan kekerasan. Sedangkan imam Syafi'i menjelaskan menyatakan bahwa bila pihak yang berwenang lemah, dapat menolong atau melindungi warganya, maka perampokan bersenjata mungkin saja terjadi di dalam kota. Para ulama telah menjelaskan tindakan *hirābah* dengan beberapa kategori berikut:

1. Perampokan yang hanya dapat membunuh tetapi tak dapat membawa rampasannya. Tetap di anggap merampok.
2. Kalau mereka membunuh dan membawa serta harta korbannya, inilah perampokan yang lengkap.
3. Jika mereka merampas harta dengan menggunakan kekerasan tetapi tidak membunuh.
4. Bahkan sekalipun mereka hanya menakut-nakuti tanpa memaksa merampok, namun ia tetap di anggap merampok.³³

D. Pengertian Tindak Preventif Dalam Hukum Pidana

Tindak kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama.

³³Ibid. hlm. 3

Mencegah lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.³⁴

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa: Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakn sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejateran sosial dan kebijakan / upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.³⁵

Sudarto pernah mengemukakan arti dari kebijakan kriminal kedalam tiga arti sebagai berikut :

1. Dalam arti sempit : keseluruhan atas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum berupa pidana.

³⁴Ray Pratama Siadari, *Upaya Penanggulangan Kejahatan*, (Blogspot.Co.Id, 2012), hal. 6

³⁵Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana,2016) , hal. 4

2. Dalam arti luas : fungsi oprator penegak hukum termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. Dalam arti yang paling luas : keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundangan-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dalam masyarakat.³⁶

Menurut W. A. Bonger menegaskan bahwa mencegah kejahatan adalah lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat menjadi orang baik kembali. Sedangkan menurut Soedjono Dridjosisworo didalam buku penanggulangan kejahatan (*crime Prevention*) yang banyak dipakai oleh-oleh negra-negara yang maju, asas ini merupakan gabungan dari dua sistem, yakni :

1. *Cara moralistis*, dilaksanakan dengan penyebarluasan ajaran-ajaran agama dan moral, perundang-undangan yang baik dan saran-sarana lain yang dapat menekan nafsu untuk berbuat kejahatan. Usaha preventif kenakalan remaja dengan cara moralitiis adalah

³⁶Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni., 2008), hal. 38

penitikberat pada pembinaan moral dan membina kekuatan mental anak remaja. Dengan pembinaan moral yang baik anak remaja tidak mudah terjerumus dalam perbuatan-perbuatan *delinkuen*. Sebab nilai-nilai moral tadi akan menjatauhkan diri dari perbuatan-perbuatan *delinkuen*.

2. *Cara abolisionistis*, berusaha menanggulangi kejahatan dengan sebab-musababnya, umpamanya kita ketahui bahwa faktor tekanan ekonomi (kemelaratan) merupakan salah satu penyebab kejahatan, maka usaha untuk mencapai tujuan dalam mengurangi kejahatan yang di sebabkan oleh faktor ekonomi merupakan cara abolisionistis. Usaha preventif kenakalan remaja dengan cara abolisionitis adalah untuk mengurangi, bahkan untuk menghilangkan sebab-sebab yang mendorong anak remaja melakukan perbuatan-perbuatan delinkuen dengan bermotif apa saja. Dismaping itu kalah pentingnya usaha untuk memperkecil, bahkan meniadakan faktor-faktor yang membuat anak-anak

remaja terjerumus kedalam perbuatan-perbuatan delinkuen. Faktor-faktor tersebut antara lain frustrasi, pengangguran dan kurangnya sarana hiburan untuk anak remaja.³⁷

Barnest dan Teeters menunjukan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu :

1. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan untuk menembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang kearah perbuatan jahat.
2. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun pootensialitas tersebutkan disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

³⁷Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Pt. Rineka Citra, 2012), hal. 93-94

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulasi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang kearah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.

Jadi dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan sesuatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan sesuatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.³⁸

Langkah-langkah preventif menurut Baharuddin Lopa yaitu :

³⁸Barnest , Teeters, *Upaya Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012),hal. 6

1. Peningkatan kesejatraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.
2. Meningkatkan administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpang-penyimpangan.
3. Peningkatan penyuluhan hukum untuk pemeratakan kesadaran hukum rakyat.
4. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif.
5. Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.³⁹

E. Preventif Dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam upaya preventif lebih dikenal dengan teori *Sadd* secara etimologi berarti menutup, sedangkan *adz-dzarâi'* berarti wasilah, atau jalan kesuatu tujuan, atau jalan menuju kepada sesuatu yang dilarang dan mengandung

³⁹Baharudin, *Upaya Dalam Menanggulangi Kejahatan*, (Jakarta: PT Adhtiya Andrebina Agung, 2001), hal . 16-17

kemudahan. Jadi, *sadd adz dzar'āi* secara etimologis, berarti menutup jalan kepada suatu tujuan.⁴⁰ Sedangkan secara terminologis *sadd adz dzar'āi* ialah menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan.⁴¹ Atau melakukan suatu perbuatan yang semula mengandung kemaslahatan untuk menuju pada suatu kemudahan. Artinya seseorang melakukan suatu perbuatan yang ada dasarnya dibolehkan karena mengandung kemaslahatan, yang akan tetapi tujuan yang akan dicapai berakhir pada suatu kemafsadatan.⁴²

Menurut Abd. Rahman Dahlan yang dimaksud dengan *sadd adz dzar'āi* (makna genetis : menutup jalan) ialah mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan kerusakan, jika ia akan menimbulkan kerusakan. Pencegahan terhadap kerusakan dilakukan karena ia bersifat terlarang.⁴³

⁴⁰Nazar Bakry, *Fiqh Dan Usul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 243

⁴¹Satria Effendi, M. Zain, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, Cetakan 2, 2008), hal. 172

⁴²*Ibid*, hal. 244

⁴³Abd. Raman Dahlan, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), hal. 236

1. Metode penentuan hukum *sadd adz dzarāi'*

Predikat-predikat hukum syara' yang dilekatkan kepada perbuatan yang bersifat *sadd adz dzarāi'* dapat ditinjau dari dua segi yaitu :

- a. Ditinjau dari *segi* motif pelaku
- b. Ditinjau dari segi dampak yang ditimbulkannya semata-mata, tanpa meninjau dari segi motif dan niat pelaku. motif yang mendorong pelaku untuk melakukan sesuatu perbuatan, baik motifnya untuk menimbulkan sesuatu yang dibenarkan (halal) maupun motifnya untuk menghasilkan sesuatu yang terlarang (haram).⁴⁴

Dalam hukum islam sanksi perampokan berfungsi sebagai pencegah. Maksudnya dengan sanksi itu orang takut berbuat jahat, karena menyadari bahwa hukuman itu berat. Sanksi *hirābah* yang ditentukan Al-Qur'an ada empat macam sebagai berikut :

- a. Dibunuh.
- b. Dishalib.

⁴⁴ Ibid. Hal. 237

- c. Tangan dan kaki dipotong secara bersilang.
- d. Diasingkan.

Sebagaimana firman Allah SWT Q.S. AL-Maidah : 33

إِنَّمَا جَزَاؤُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: *sesungguhnya pembahasan terhadap orang-orang yang menerangi Allah SWT dan rasulnya, membuat kerusakan dimuka bumi , hanyalah mereka yang dibunuh atau shalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang atau dibuang dari negeri (kediamannya), yang demikian itu suatu penghinaan bagi mereka didunia dan diakhirat mereka dapat siksaan yang besar.*

Fungsi Sanksi hukuman bagi *hirābah* bertujuan antara lain :

- a. Hukuman bagi orang berbuat siksaan bagi orang yang berbuat kejahatan dan membuatnya jera. Apabila ia merasakan sakitnya hukuman ini dan akibat buruk yang muncul dirinya, maka ia akan jera untuk mengulangi dan dapat mendorongnya untuk istiqomah serta selalu taat kepada Allah SWT.
- b. Mencegah orang lain agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Syeikh ibnu utsanimin rahimahullah

menyatakan bahwa diantara hikmah *hudud* adalah membuat hukuman agar pelaku untuk tidak mengulangi dan mencegah orang lain agar tidak terjeumus padanya serta pensucian dan penghapusan dosa

- c. *Hudud* adalah penghapusan dosa dan pensuci jiwa pelaku kejahatan tersebut
- d. Menciptakan Susana aman dalam masyarakat dan menjaganya
- e. Menolak keburukan, doa dan penyakit pada masyarakat, karena apabila kemaksiatan telah merata dan menyebar pada masyarakat maka Allah SWT akan menggantinya dengan kerusakan dan musibah serta dihapusnya kenikmatan dan ketenangan. Untuk menjaga hal ini maka solusi terbaiknya adalah menegakkan dan menerapkan *hudud*.⁴⁵

Jadi fungsi hukuman atau sanksi teresbut untuk mencegah dan menyadarkan kepada perilaku agar tidak mengulangi karena

⁴⁵Jurnal aishah solehah binti che mat, *tinjauan hukuman bagi perampok menurut hukum islam dan hukum Malaysia*, (Palembang: uin rf, 2017), hal. 25-26

mengingat sanksi yang begitu berat jika melakukan perbuatan tersebut.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Polisi

Menurut Kamus Bahasa Indonesia Istilah “polisi” memiliki beberapa arti, antara lain:

1. Sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang).
2. Anggota dari badan pemerintah tersebut di atas (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan).

Berdasarkan pengertian dari Kamus Umum Bahasa Indonesia tersebut ditegaskan, bahwa kepolisian sebagai badan pemerintah yang diberi tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Dengan demikian arti polisi tetap ditonjolkan sebagai badan atau lembaga yang harus menjalankan fungsi pemerintah, dan sebagai aebutan anggota dari lembaga.⁴⁶

⁴⁶Sadjijono, Bagus Teguh Santoso, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, (Surabaya:Laksbang Pressindo, 2017) , hal. 14

1. Tugas Dan Wewenang Kepolisian

Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 13 undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Polri yaitu :

- a. Memelihara keamanan.
- b. Ketertiban masyarakat.
- c. Menegakkan hokum
- d. Memberikan perlindungan.
- e. Pengayoman
- f. Pelayanan kepada masyarakat

Didalam menjalankan tugas pokok memelihara keaman dan ketertiban masyarakat, Polri bertanggung jawab terciptanya dan terbinanya suatu kondisi yang ama dan tertib dalam kehidupan masyarakat. Menurut pendapat Soebroto Brotodirejo bahwa keaman dan ketertiban adalah keadaan bebas dari kekuatan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari jaminan segalan kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma hukum.

Dengan demikian tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat berusaha menjaga dan memelihara akan kondisi masyarakat terbebas dari rasa ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dan jaminan dari segala kepentingan, serta terbebas dari adanya pelanggaran norma-norma hukum. Usaha yang dilaksanakan tersebut melalui upaya preventif maupun represif.⁴⁷

2. Wewenang kepolisian

Sebagaimana dirumuskan dalam pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yakni ;

- a. Menerima laporan dan / atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;

⁴⁷Ibid, Hal. 145-146

- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- k. Mengeluarkan surat ijin dan / atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat;

m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Tugas dan wewenang kepolisian sebagaimana telah diuraikan bahwa secara umum, artinya segala kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan oleh polisi yang meliputi kegiatan pencegahan (preventif) dan penegakan hukum atau represif.⁴⁸

B. Sejarah Umum Polsek Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang

Polsek Muara Pinang merupakan sektor pelayanan masyarakat wilayah hukum kecamatan Muara Pinang yang didirikan pada tahun 1981, dibangun diatas tanah seluas 903 m² dengan luas bangunan 408 m² beralamat Jl. Bhayangkara No. 1 Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang kode pos 31592 kecamatan Muara Pinang, no telpon +62731321232. Difungsikan pada tahun 1982, menurut surat keputusan kepolisian Negara republik Indonesia resor Empat Lawang No B. 79. RLT.X.O9 1982 tentang sector kepolisian Muara Pinang sebagai pelayan masyarakat wilayah hukum kecamatan Muara Pinang.

⁴⁸Ibid, Hal. 154-155

Muara Pinang merupakan daerah alur bukit barisan dengan ketinggian 100 s/d 700 meter diatas permukaan laut, sehingga sebagian besar wilayah Muara Pinang Kab. Empat Lawang banyak terdapat tebing terjal dan jurang.

Penduduk muara Pinang Kab. Empat Lawang merupakan penduduk homogen terutama di wilayah pedesaan, sehingga budaya asli penduduk setempat yang dominan, sifat sukuisme dan kekeluargaan masih kental serta kondisi psikologis masyarakat cenderung bertemperamen tinggi.

1. Budaya / kultur

Budaya dan Karakter Masyarakat Memahami budaya dan karakteristik masyarakat Muara Pinang Kab. Empat Lawang dalam pelaksanaan tugas Polri :

- a. Budaya masyarakat Muara Pinang Empat Lawang dalam slogan Kab. Empat Lawang yaitu “Saling Keruani Sani Karawati” yang artinya saling mengetahui jalin silaturahmi dan saling membantu dalam segala hal.

- b. Masyarakat Muara Pinang memiliki mata pencarian menjadi petani kebun / berkebun dengan menanam kopi, kelapa sawit, kelapa dan kemiri, yang mana dalam hasil / panen satu tahun sekali yang berpengaruh pada perekonomian, budaya dan membentuk karakteristik masyarakat yang berpenghasilan ujung tahun (tahunan).
- c. Karakter masyarakat yang negatif :
- 1) Temperamen tinggi menjurus kasar.
 - 2) Egosentris (menilai segalanya dari sudut diri sendiri)
 - 3) Pendendam
 - 4) Curiga tinggi
 - 5) Mudah terhasut / terprovokasi
 - 6) Budaya membawa senjata tajam, merupakan kelengkapan yang wajib dibawa saat bepergian bahkan disuruh oleh orang tuanya karena merasa

curiga dan prasangka akan terjadi keributan dengan orang lain.

- 7) Budaya Tebus Menebus
- 8) Masyarakat lebih baik kehilangan uang daripada kehilangan barang / hewan ternak karena tidak mau bermasalah dengan para pelaku dan Kepolisian.
- 9) Korban pencurian dengan kekerasan yang diketahui kendaraan bermotornya yang hilang dan telah dikembalikan / tebus tidak mau memberikan informasi siap perantara yang meminta tebusan kepadanya karena dibawah ancaman akan dibunuh 1 (satu) keluarga jika melapor ke pihak Kepolisian.

C. Keadaan Ekonomi Masyarakat Muara Pinang

Kondisi ekonomi masyarakat Muara Pinang pada umumnya adalah petani kopi, kelapa sawit, kelapa, kemiri dan lada. Dengan tingkat penghasilan yang tidak menetap hal ini sangat

berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat dan pada umumnya masyarakat Muara Pinang tergolong dalam kelompok menengah kebawah, sesungguhnya Kecamatan Muara Pinang memiliki di sektor pertanian dan perkebunan, namun eronisnya sektor yang menjadi andalan perekonomian masyarakat ini belum dikembangkan secara serius.

Kemampuan keuangan masih mengandalkan bantuan dari pemerintah, sementara untuk pendapatan asli dan bantuan pihak ketiga masih sangat kurang.

1. Table.1. Luas Area (Ha) Perkebunan yang di kelolah oleh masyarakat Muara Pinang

No.	Jenis Perkebunan	Luas Area (ha)
1.	Kopi	6. 959
2.	Kelapa sawit	102
3.	Kelapa	153
4.	Lada	797,5
5.	Kemiri	113

Dari data diatas mayoritas perkebunan yang dikelolah oleh masyarakat Muara Pinang yaitu kopi, sedangkan kelapa

sawit itu didesa yang tertentu atau desa Batu Junggul karena area perkebunan desa Batu Junggul terdapat perairan yang sangat bagus sedangkan desa yang lain perairan jangka perairan sangat jauh, sedangkan perkebunan kelapa ini tiap-tiap desa memiliki tanaman tersebut, dan lada hampir sama dengan dengan perkebunan kopi, karena masyarakat jika ada perkebunan bagi yang rajin bertanam maka ada juga tanaman lada tetapi jumlah tanamannya tidak lebih dari kopi, sedangkan kemiri tidak banyak dari hal tanaman yang lain.

2. Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan Kecamatan Muara Pinang

Table 2. Jumlah seluruh tingkat pendidikan Muara Pinang 2017

No	Tingkat pendidikan	Jumlah siswa	
		Negeri	Swasta
1.	Sekolah Dasar (SD)	1,080	-
2.	Madrasah Ibtida'iyah (MI)	480	-
3.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1.528	-
4.	Madrasah Tsanawiyah (MTS)	1,025	-
5.	Sekolah Menengah Atas	950	-

	(SMA)		
^	Madrasah Aliyah (MAN)	32	-
	Total	5,095	

Dari data tersebut berdasarkan jumlah pendidikan negeri Kecamatan Muara Pinang seluruhnya ialah 5,095. sedangkan jumlah pendidikan siswa swasta tidak ada.

D. Wilayah Kerja Polsek Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang

Wilayah kerja Polsek Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang berbatasan dengan polsek.

1. Sebelah utara berbatasan dengan wilayah Polsek Pendopo.
2. Sebelah selatan berbatsan dengan wilayah Polsek Ulu Musi.
3. Sebelah barat berbatasan dengan wilayah Polsek Lintang Kanan.
4. Sebelah timur berbatasan dengan wilayah Polsek Jarai.

Luas wilayah Kecamatan Muara Pinang 193.72 km²,
terdiri dari :

1. 1 kecamatan yaitu Kecamatan Muara Pinang
2. 22 desa
3. Table 3. Daftar Desa Yang Berada Diwilayah Hukum
Polsek Muara Pinang Tahun 2017.

No	Nama Desa
1.	Batu galang
2.	Batu Jungul
3.	Belimning
4.	Gedung agung
5.	Lubuk tanjung
6.	Lubuk ulak
7.	Muara pinang baru
8.	Muara pinang lama
9.	Muara semah
10.	Muara timbuk
11.	Niur
12.	Padang Burnai
13.	Pajar menang
14.	Sapapanjang
15.	Sawah
16.	Seleman ilir
17.	Seleman ulu
18.	Suka dana

19.	Talang baru
20.	Talang benteng
21.	Tanjung kurung
22.	Tanjung tawang

Sumber Data : Buku Laporan Reskrim Polsek Muara Pinang

Semua wilayah tersebut merupakan wilayah kerja Polsek Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang. Wilayah tersebut mendapatkan pelayanan dan pengawasan secara hukum dari pihak kepolisian sektor Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.

E. Moto Dan Visi Misi Polsek Muara Pinang

Moto dari Polsek Muara Pinang adalah professional, Disiplin, Layolitas dan tidak tercela.

Visi : reserse Kriminal Polri yang Profesional, proposional dan dipercaya masyarakat dalam memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat dan penegak hukum.

Misi :


- 1) Menggambarkan sistem manajemen yang akuntable dalam proses penyelidikan tindak pidana guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan.

- 2) Meningkatkan professional penyidik dan mengoptimalkan fungsi forensic, identifikasi kepolisian, sarana dan prasarana dalam penegakan hukum.
- 3) Meningkatkan kerja dan pelayanan reserse kriminal polsri serta meningkatkan sistem teknologi informasi yang modern.
- 4) Meningkatkan kerja sama dengan unsure CJS maupun lintas Departemen dan kerjasama Internasoional dalam rangka penegak hukum.
- 5) Meningkatkan sistem perencanaan, inpelementasi dan evaluasi serta pengawasan kinerja Resrse Kriminal Polri yang akuntable.
- 6) Meningkatkan spirit dan solidaritas Resrse Kriminal Polri serta mengembangkan etika moralitas organisasi yang berorientasi pada aspek legalitas.

F. Gambaran Umum Struktur, Tugas Dan Fungsi Anggota

Polsek Muara Pinang

STRUKTUR ORGANISASI POLSEK MUARA PINANG



1. Komposisi anggota

Yang terdapat dalam struktur organisasi Polsek Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang merupakan dasar untuk menjalankan tugasnya masing-masing, antara lain :

- a. Kepala Sektor (KAPOLSEK) Polsek Muara Pinang adalah Inspektur Polisi Satu M.Y. Lubis S.H, M.H.
- b. Kanit Provost Polsek Muara Pinang adalah Aiptu Rudi Juniarko
- c. Kasi Umum Polsek Muara Pinang adalah Aipda M. Amir
- d. Kasi Humas Polsek Muara Pinang adalah Aipda Yosep Evandi
- e. Kanit SPK terpadu Polsek Muara Pinang adalah Bripka P. Napitupulu
- f. Kanit Reskrim Muara Pinang adalah Ipda Hermansyah
- g. Kanit Binmas Muara Pinang adalah Brigpol Joni Febriono

h. Kanit Sabhara Polsek Muara Pinang adalah Aiptu
Sudarto

Nama-nama Anggota yang masih aktif di Polsek Muara
Pinang adalah sebagai berikut :

a. Anggota SPK terpadu

- 1) Briptu Yulian Vero. S
- 2) Bripda Febri Alanas. A
- 3) Bripda Deto Sugara

b. Anggota Reskrim

- 1) Brigadir Agus Suprianto
- 2) Bripda Vigi. M
- 3) Bripda ARI Handika
- 4) Bripda Angga Ratanca

c. Anggota BINMAS

- 1) Briptu Endo. S
- 2) Bripda Sandi Jaya
- 3) Bripda Radha Labrica
- 4) Bripda Ramdani

d. Anggota SABHARA

1) Briptu Yogi Anggana

2) Bripda Ruzami

3) Bripda M. Farris

4. Table 4. Jumlah Anggota Di Polsek Muara Pinang Kabupaten EmpatLawang Berdasarkan Fungsional

Struktur dan Fungsional	Jumlah
KAPOLSEK	1 Anggota
UNIT PROVOST	1 Anggota
KASI UMUM	1 Anggota
KASI HUMAS	1 Anggota
SPK TERPADU	4 Anggota
RESKRIM	5 Anggota
BINMAS	5 Anggota
SABHARA	4 Anggota
TOTAL	22 Anggota

Data tersebut menunjukkan struktur dan fungsional para anggota Polsek Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang terbanyak adalah RESKRIM dan BINMAS dengan bekerja dibagian kriminal dan penyuluhan kepala masyarakat dengan

masing-masing berjumlah 5 anggota. Sementara itu di bagian SABHARA dan SPK terdiri dari masing-masing 4 anggota yang bertugas sebagai pelayanan kepolisian secara terpadu dan memberikan pengawalan terhadap orang / barang apabila ada permintaan dari masyarakat.

2. Tugas Dan Fungsi Jajaran Anggota Polsek Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang

a. Tugas dari jajaran anggota Polsek Muara Pinang

1) Kapolsek Sektor Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang

Kapolsek bertugas memimpin, membina, mengatur dan mengendalikan satuan organisasi di lingkungan polsek dan unsurpelaksanaan kewilayahan dalam jajarannya termasuk kegiatan penggunaan markas serta memberikan sasaran pertimbangan kepada Kapolres yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya

2) Unit Provos Sektor Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang

Unit Provos sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf e merupakan unsur pengawasan dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolsek. Unit Provos bertugas melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan disiplin pengaman internal, pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri dan atau/ PNS Polri, melaksanakan siding disiplin dan / atau kode etik profesi Polri, serta rehabilitas personel.

3) Kasi umum Sektor Muara Pinang Kabupaten empat Lawang

- a. Melaksanakan ketaatan usaha responden dokemtasi termasuk pemeliharaan ketaatan laksanakan perkantoran
- b. Melaksanakan pelayanan dan keperluan personil yang berkenaan dengan kepentingan dinas
- c. Taud Polsek di pimpin oleh Bintara tata urusan dan bertanggung jawab kepada Kapolsek

- d. Pelayanan keuangan dan penerimaan /
pengeluaran pewartu
- 4) Kasi Humas Sektor Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang
- a. Sebagai unsure pembantu pemimpin dalam melaksanakan tugasnya di fungsi kehumnas sebagai pelayanan penyajian dibidang informasi public pada tingkat polsek Kota ;
 - b. Menyelenggarakan kegiatan bidang kehumnas dan dokumentasi seerta pelayanan terhadap masyarakat atau insan pers segala bentuk kejadian yang ada sebagai bulan informasi ditingkat jajaran Polsek kota;
 - c. Sebagai peran fungsi tugas memberikan serta menjawab pertanyaan masyarakat atas permintaan data-data kasus menonjol yang terjadi diwilayah hukum, sebagai informasi public terhadap kegiatan Oprasional Kepolisian pada tingkat Polsek kota;

- d. Selaku fungsi pelayanan publik guna terwujudnya sebagai pencapaian tujuan program didalam hal meraih kepercayaan masyarakat dalam bentuk pelayanan prima dan *partnership building*(pembangunan kemitraan)agar dapat mewujudkan kerjasama dengan berbagai pihak serta *Strive For Excellent* (berjuang untuk yang terbaik) di bidang kehumasan pada tingkat Polsek kota;
 - e. Melakukan *Monitoring* (pemantauan) dan membuat laporan monitoring (pemantauan) terhadap kasus yang menonjol serta melakukan *Press Realise* (jumpa pers) terhadap media elektronik maupun media cetak tingkat Polsek kota, sebagai wujud keberhasilan Polri dalam mengungkap suatu kasus yang terjadi.
- 5) SPK Terpadu Sektor Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang

- a. Pelayanan kepolisian kepada masyarakat secara terpadu, antara lain dalam bentuk laporan polisi (LP), surat tanda terima laporan polisi (STTLP), surat keterangan tanda lapor kehilangan (SKLTLK)
 - b. Pengkoordinasikan dan pemberian bantuan serta pertolongan, antara lain tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP), turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah
 - c. Pelayanan masyarakat melalui surat dan alat komunikasi antara lain telephone, pesan singkat (SMS), facsimile (Fax) dan jejaringan sosial (internet)
- 6) Kanit Reskrim Sektor Muara Pinang kabupaten empat lawang
- a. Mengaman gejala gangguan KAMTIBMAS
 - b. Amati dan catat setiap informasi yang diterima dari masyarakat

- c. Lidik terhadap orang yang dicurigakan baik residivist maupun pendatang baru
 - d. Tingkatkan jaringan informasi dari masyarakat disetiap desa
 - e. PAM PERS pada setiap giat OPS dan Pam baket
 - f. Buat laporan informasi untuk atasan
 - g. Adakan giat sidik perkara secara tepat dan tuntas, senantiasa koordinasi satuan atas (RERSE dan POLRES) untuk dapat diajukan ke J.P.U
- 7) Kanit Binmas sektor Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang
- a. Melaksanakan silaturahmi dan tatap muka dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, yang dilaksanakan oleh Kapolsek maupun para Bhabinkamtibmas
 - b. Mengadakan penyuluhan dan bimbingan terhadap pengemudi ojek, calo, pengemudi

angkot tentang masalah disiplin lalu lintas
dijalan

c. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat
tentang pementukan FKPM

8) Kamit sabhara sektor Muara Pinang Kabupaten
Empat Lawang

a. Jaga jadwal dibuat secara teratur baik untuk
jaga pos, tahanan, istirahat pos lain sampai
patroli

b. Tingkat YANMAS khususnya dalam
penerimaan laporan / pengaduan masyarakat

c. Berikan pengawalan terhadap orang / barang
apabila ada permintaan dari masyarakat

d. Segera datangi TKP dan adakan PAM TPTKP
dan untuk memperhatikan status quo

e. Aktifkan patroli ke daerah rawan dan hasil
penugasan patroli

f. Buat laporan harian ke pimpinan

b. Fungsi Dari Jajaran Anggota Polsek Muara Pinang

- 1) Kapolsek sektor Muara Pinang
 - a. Pengawasan, pengendalian, pemipinan dan Pembina satauan organisasi dilingkungan polsek dan unsur pelaksana kewilayahhan dalam jajarannya termasuk kegiatan pengaman markas
 - b. Pemberian saran pertimbangan kepada Kapolres yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya
- 2) Kanit Provos sektor Muara Pinang
 - a. Pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personil Polro;
 - b. Penegakan disiplin, ketertiban, dan pengamanan internal personel Polsek;
 - c. Pelaksanaan sidang disiplin dan / atau kode etik profesi;
- 3) Kasi umum sektor Muara Pinang
 - a. Korespodensi ketata uasaha perkantoran

- b. Dokumentasi
 - c. Penyelenggaraan rapat
 - d. Penyelenggaraan Upacara / Apel
 - e. Kebersihan dan ketertiban Mako
 - f. Pemeliharaan barang-barang Inventasi
- 4) Kasi Humas sektor Muara Pinang
- a. Penyelenggaraan dibidang kehumasan pada tingkat polsek kota
 - b. Penyelenggaraan penerangan umum
 - c. Penyelenggaraan peliputan / pendokumentasi Ops Kepolisian pada tingkat polsek kota
 - d. Penyelenggaraan pengumpulan data dan pengolahan data serta penyajian informasi setiap kegiatan yang berkaitan dengan penyampaian berita.
- 5) SPK terpadu sektor Muara Pinang
- a. Pelayanan informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

b. Penyiapan registrasi pelaporan, penyusunan dan penyampaian laporan hasil kepada kapolsek.

6) Unit Reskrim sektor Muara Pinang

Penyelenggaraan segala usaha, kegiatan dan pelerjaan yang berkenaan dengan pekerjaan fungsi reserse kepolisian dalam rangka penyelidikan tindak pidana sesuai undang-undang yang berlaku, dan sebagai korwas PPNS serta pengolahan pusat informasi Kriminal (PIK).

7) Kanit Binmas sektor Muara Pinang

a. Pelaksanaan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swarkasa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

b. Pembinaan dan penyuluhan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen

masyarakat anatra lain remaja, pemuda, wanita dan anak-anak.

- c. Pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kegiatan polmas yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerjasama antara polsek dengan masyarakat dan pemerintah tingkat kecamatan / kelurahan serta organisasi non pemerintah.

8) Kanit Sabhara sektor Muara Pinang

Fungsi sabhara merupakan sebgaiian fungsi kepolisian yang bersifat preventif yang merupakan keahlian dan keterampilan khusus yang telah dikembangkan lagi mengingat masing-masing tugas yang tergabung dalam fungsi smapta perlu menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Perumusan dan pengembangan fungsi samapta meliputi.

Pelaksanaan tugas polisi umum, menyangkut segala upaya pekerjaan dan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patrol, pengaman terhadap

Hak Penyampaian Pendapat Dimuka Umum (PPDU). Pembinaan polisi pariwisata, Pembinaan Badan Usaha Jasa Pengamanan (PBUJP), SAR terbatas, TPTKP, TIPIRING, dan PERDA, Pengendalian Masa (Dalmas), Negosiasi, pengaman terhadap proyek vita / objek vital dan pemberdayaan masyarakat. Pemebinaan bantuan satwa untuk kepentingan perlindungan, pengayoman, pertolongan dan penertiban masyarakat.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Tindakan Preventif Kepolisian Terhadap Perilaku Kriminal dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam Studi Polsek Muara Pinang.

1. Tindakan Preventif Kepolisian Terhadap Perilaku Kriminal dalam Perspektif Hukum Pidana.

Pada saat ini tindak kriminal penodongan begitu membahayakan pada masyarakat terutama tempat rawan, oleh sebab tindak kriminal ini perlu ditanggulangi dan diberantas. Marjono Reksodiputro merumuskan penanggulangan sebagai untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Selanjutnya Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa:

Kebijakan penanggulangan dalam hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (khususnya hukum pidana). Kebijakan penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undangan pidana merupakan bagian integral dari kebijakan perlindungan masyarakat serta

merupakan bagian integral dari politik sosial. Sosial tersebut dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.⁴⁹

Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada IPDA Hermansyah dan Bripda Angga Ratanca. Kepolisian di Muara Pinang yang merupakan salah satu bagian dari Kanit reskrim pengkhususan terhadap penanganan tindak kriminal yang sering dilakukan di wilayah hukum polsek Muara Pinang. Bahwa menurut IPDA Hermansyah tindak kriminal adalah tindak kejahatan yang salah satunya ialah perampokan ataupun perampasan secara memaksa namun kata pembegalan atau penodongan tersebut hanya bahasa umum yang disebut-sebut oleh masyarakat. Kriminal penodongan kerap diidentikan dengan tindakan yang dilakukan dengan sengaja karena adanya beberapa faktor dan dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang pada siang ataupun malam hari di daerah rawan kejahatan. Tindakan tersebut bertentangan

⁴⁹Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan*, (Jakarta: Bayumedia, 2010), hal. 22

dengan norma hukum yang dapat membahayakan atau mengancam keselamatan jiwa si korban.

Sedangkan menurut Bripda Angga Ratanca bahwa Tindak kriminal penodongan merupakan kejahatan yang tidak hanya merampas harta benda namun juga berlangsung hidup seseorang, para pelaku tidak segan untuk melakukan kekerasan demi mendapatkan harta benda yang dicurinya. Rangkaian perbuatan perilaku kriminal penodongan ialah dengan cara menghilangkan identitas kendaraan bermotor, kegiatan atau perbuatan ini biasanya dilaksanakan setelah kendaraan bermotor hasil kejahatan sudah berada ditangan pelaku kejahatan pencurian baru kemudian diubah identitasnya antara lain dengan jalan:

- a. Mengganti plat nomor.
- b. Mengubah warna kendaraan bermotor.
- c. Mengganti nomor chasis dan nomor mesin.
- d. Modifikasi.

Dalam penanggulangan kejahatan yang dilakukan polsek dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana tertara pada pasal 13 Undang-Undang No. 2 tahun

2002, berdasarkan wawancara IPDA Hermansyah Kanit Reskrim Polsek muara Pinang.⁵⁰Dalam mencegah tindak kriminal ialah.

a. Upaya preventif

- 1) Pihak kepolisian melakukan oprasi umum yang rutin dilakukan setiap hari dan setiap malam melakukan Patroli di jam rawan dan tempat-tempat rawan, (pagi jam 6-7:30), (siang jam 12-13), (sore jam 16-18), (malam jam 22-23).

Pelaksanaan Oprasional kepolisian yang bertujuan mencapai situasi kamtibmas terkendali dan menghilangkan keresahan masyarakat, yang menjadi sasaran oprasi yang utama adalah penodongan ditempat rawan. Selain itu oprasi mempunyai sasaran insidental yaitu bilamana terjadi suatu ketegangan sosial maka satuan tugas oprasional dapat digerakan.

Fungsi ini adalah untuk menghilangkan atau mengurangi faktor kesempatan.Oprasi yang demikian, disebut oprasi terbuka, biasanya dilaksanakan dijalan-

⁵⁰ Wawancara Ipda Hermansyah, Kanitrekrim Muara Pinang, 25

jalan umum dan penanganan pertama dilakukan oleh sabhara.

- 2) Mendorong bahbin kamtibmas setiap desa : memberikan bimbingan pada masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pencegahan dan menanggulangi kejahatan, baik melalui program pemerintah ataupun kegiatan yang diprakarsai oleh warga masyarakat sendiri.
- 3) Membentuk reserse kepolisian: melakukan penyelidikan dari laporan, pengaduan, diketahui langsung tertangkap tangan maupun peringatan dini dari fungsi oprasional lain.
Sistem penangkalan oleh reserse yaitu:

- a) Sistem kring adalah suatu sistem penangkalan kejahatan dengan cara pembentukan team yang ditempatkan daerah rawan, sesuai dengan kawasan kamtibmas dan masing-masing team dari daerah tersebut harus dapat menguasai sesuai dengan tugas reserse, beberapa team dikoordinasikan oleh Kepala Unit, dengan masing-masing team tanggung jawab dalam penyidikan perkara sampai tuntas dan

menyerahkan ke Kejaksaan. Pada setiap kring ditentukan TKP (tempat pertemuan kembali) atau tempat berkumpul dan kumpul kembali.

- b) Sistem buru / sergap adalah suatu sistem penangkalan kejahatan dengan melakukan pengejaran dan penyergapan, terhadap pelaku kejahatan, terhadap pelaku kejahatan tertentu yang telah diduga sebelumnya.
 - c) Sistem Geriya adalah suatu sistem penangkalan kejahatan dengan melakukan pengejaran ataupun pendudukan terhadap pelaku kejahatan baik melalui pendugaan sebelumnya atau kejahatan yang secara kebetulan diketahui, pelaksanaan tugas ini mempunyai mobilitas tinggi, tanpa berpakaian seragam (penyamaran).
- 4) Bersosialisasi pada tokoh masyarakat : untuk meperingati akan maraknya pembegalan atau penodongan. Dan jika ingin melewati tempat rawan lebih baik naik taksi untuk keselamatan jiwa dan harta benda.

- 5) Pembangunan pos-pos di tempat rawan: untuk menjaga keamanan masyarakat dalam perjalanan ditempat rawan.

b. Upaya Represif

1) Operasi khusus.

Oprasi khusus pada dasarnya merupakan perluasan keputusan kepala kesatuan tentang cara bertindak yang dipilih setelah mendengar dan mempertimbangkan saran serta perkiraan staf. Keputusan ini yang nantinya merupakan pola penanggulangan. Macam-macam oprasi khusus sebagai berikut

- a) Oprasi terpadu, melibatkan unsur intelijen dalam menggambarkan keadaan kriminalitas pada unit penindakan, penindakan yang dimaksud merupakan upaya paksa terhadap sasaran penindakan tersangka atau barang bukti yang telah diselidiki oleh unit intelijen, yang dilampirkan dengan pemeriksaan terhadap tersangka atau barang bukti serta upaya paksa lainnya dalam rangka penyidikan perkara serta mengajukan kejaksaan.

- b) Razia selektif ialah upaya penanggulangan dengan penghadangan dan pemeriksaan terhadap kendaran-kendaran di jalan-jalan umum (operasi terbuka).
- c) Peningkatan penjagaan dan opsersasi, biasanya dilakukan dengan berpakaian preman, dapat juga dilaksanakan dengan berpakaian dinas terhadap daerah-daerah yang merupakan daerah rawan kejahatan.

Adapun preventif lain berdasarkan wawancara Kapolsek Muara Pinang IPTU MY. Lubis.⁵¹ Yang dilaksanakan adalah patroli-patoli kepolisian yang dilaksanakan secara terarah dengan daerah operasi yang telah ditentukan. Macam-macam patoli kepolisian

- 1) Patroli rutin yaitu yang dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu dengan melalui daerah-daerah, tempat-tempat atau jalur-jalur tertentu secara rutin.
- 2) Patroli selektif yaitu patroli yang dilaksanakan melalui pemilihan waktu dan tempat secara selektif untuk menutupi tempat-tempat yang dianggap rawan.

⁵¹Wawancara Iptu My Lubis, Kepala Sector Muara Pinang, 26 November 2017

- 3) Patroli *incidental* yaitu patrol yang dilaksanakan apabila terjadi peristiwa atau patrol yang dapat menimbulkan *deterrence effect* (efek pencegahan) terhadap suatu gangguan.

Tujuan penanggulangan kriminalitas

- 1) Adanya suasana masyarakat bebas dari gangguan fisik ataupun psikis.
- 2) Adanya suasana bebas dari kekhawatiran, keragu-raguan dan ketakutan serta rasa kepastian dan ketaatan hukum.
- 3) Adanya suasana masyarakat yang merasakan adanya perlindungan dari segala macam bahaya.
- 4) Adanya suasana kedamaian dan ketenangan.

2. Tindakan Preventif Kepolisian Terhadap Perilaku Kriminal Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Polsek Muara Pinang

Dalam hukum Islam tindak preventif ialah *sadd adz dzarā'i* ialah menutup jalan maksudnya mencegah suatu perbuatan agar agar tidak sampai menimbulkan (kerusakan), cara tersebut ialah memusatkan usaha-usaha pencegahan kejahatan

pada usaha memperkuat kembali keyakinan / kepercayaan manusia akan kemampuannya untuk mengikuti jalan kebenaran atau kebaikan. jelas terlihat betapa penting dan strategisnya peran pendidikan keagamaan dalam memperkuat keyakinan dan kemampuan manusia untuk mengikuti jalan kebenaran dan kebaikan. Dengan pendidikan dan penyuluhan agama yang efektif, tidak hanya terbinanya keluarga yang sehat dan lingkungan sosial yang sehat.

Adapun dalam tindak preventif dalam hukum Islam sanksi penodongan berfungsi sebagai tindak pencegahan pelaku kriminal maksudnya dengan adanya sanksi masyarakat akan takut berbuat kriminal, karena menyadari bahwa hukuman itu berat. Sanksi penodongan yang ditentukan Al-Qur'an ada 4 macam yaitu : di bunuh, dishalib, tangan dan kaki dipotong secara bersilangan dan diasingkan.

Berdasarkan hasil wawancara Iptu My.Lubis Kapolsek Muara Pinang.⁵² Bahwa cara yang dilakukan oleh Polsek Muara Pinang dalam mencegah tindak kriminal dalam hukum Islam

⁵²Wawancara Iptu My. Lubis, Kapolsek Muara Pinang, 26 November 2017

Upaya mengatasi secara preventif berusaha untuk menghindari penyimpangan atau mencegah timbulnya penyimpangan-penyimpangan sebelum penyimpangan itu terjadi. Langkah-langkah yang tepat dalam melakukan upaya preventif tersebut antara lain :

- a. Pencegahan melalui pintu bahasa agama. Metode ini sangat efektif dalam menyentuh kesadaran pada masyarakat terutama dikaitkan dengan ajaran agama, dalam hal ini perlu diseriusi ialah pembinaan iman dan takwa kepada Allah SWT. Dengan menjelaskan berbagai dalil yang berhubungan dengan sanksi penodongan dalam hukum Islam. Untuk itu, perlu kesadaran, bahwa didalam hidup ini setiap insan hendaknya memiliki rasa cinta mengingat Allah SWT, sehingga di dalam langkah dan perilakunya senantiasa berpedoman pada ajaran agama. Dengan demikian, akan berbentuk kepribadian yang taat pada Allah SWT, juga di dalam sikap hidupnya akan mempunyai landasan rasa kasih sayang di segala bidang kehidupannya. Disamping itu, dijelaskan pula bahwa sampai saat ini pun Allah SWT masih

senantiasa memberikan hikmat dan petunjuk bagi orang-orang yang berriman yang setia menyembah dan / atau mengabdikan pada-Nya, sehingga lebih tawakal dan benar-benar akan menggantungkan atau bersandar pada-Nya didalam menunaikan tugas di sepanjang hidupnya.

- b. Bekerjasama dengan pemerintah menambah pembangun pendidikan keagamaan. Supaya pendidikan wilayah hukum polsek muara pinang mengenal dan mendalami ilmu-ilmu agama. Pembangunan tersebut ialah sekolah MAN 1 Muara Pinang yang dibentuk tahun 2017.
- c. Pada setaip hari jum'at Polsek Muara Pinang shalat berjamaah bersama masyarakat dan berkhotbah tentang sanksi-sanksi dalam hukum Islam. Dengan mengingatkan sanksi dalam hukum Islam supaya masyarakat takut beratnya hukuman Islam tersebut.
- d. menutup pesta malam dan digantikannya pengajian atau tadarus pada masyarakat atau pemuda pemudi Muara Pinang yang sedekah atau acara nikahan, merhaba dan lainnya.

Sedangka berdasarkan Wawancara IPDA Hermansyah.⁵³

Dalam cara kekeluargaan kepolisian mendorong kepada masyarakat diantaranya ialah :

- a. menciptakan kehidupan keluarga yang beragama
menciptakan keluarga yang beragama maksudnya, membuat suasana rumah tangga atau keluarha menjadi kehidupan yang taat kepada Allah didalam kegiatan sehari-hari, hal ini dapat dilakukan dengan mengajarkan dan mengajak anak shalat berjama'ah, membaca Al-Qur'an, keteladan akhlak muliia. Dapat dipahami bahwa, orang tua bertanggung jawab dalam mendidik dan membimbing anaknya untuk melakukan perilaku yang baik dan mencegah perbuatan yang tercela.
- b. Menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis
Pada upaya ini hubungan ayah, ibu dan anak tidak menagalami percecokan atau pertentangan, salah saunya dapat dilihat dengan orang tua memberikan waktu luang kepada anak-anaknya, baik hanya sekedar berkumpul ketika makan bersama maupun dengan menyediakan waktu untuk

⁵³ Wawancara IPDA Hermansyah Kanit Reskrim Polsek Muara Pinang, 25 November 2017

rekreasi bersama dengan keluarga. Menyediakan waktu luang untuk anak-anak dapat memberikan peluang kepada anak untuk menceritakan semua hal yang menjadi keluhan ataupun gangguan yang dirasakannya.

- c. Adanya kesamaan norma yang dipegang keluarga dalam mendidik anak.

Kesamaan norma dalam mendidik anak sangat diperlukan dalam keluarga, karena perbedaan norma dalam mendidik anak akan menimbulkan keraguan pada anak. Misalnya jika anak melakukan kesalahan, dan ayahnya melarang sedangkan ibu dan nenek membelanya, maka berpihak kepada ibu dan neneknya dan cenderung akan mengabaikan ayahnya. Hal ini akan menimbulkan pertengkaran antara ayah dengan ibu ataupun nenek.

- d. Memberikan kasih sayang kepada anak

Kasih sayang yang wajar bukanlah berupa materi yang berlebihan, namun dalam bentuk hubungan psikologis anak dengan orang tua, orang tua yang sibuk akan memberikan kasih sayang yang sewajarnya kepada anak dan

menyebabkan anak mencari kasih sayang dari luar. Kasih sayang yang diberikan orang tua berupa hubungan emosional yang akrab yang menimbulkan rasa aman pada diri anak, anaknya rasa aman pada diri anak akan menimbulkan suasana tenang yang dapat membantu anak ke arah perkembangan yang wajar dan sehat jasmani dan rohani.

- e. Memberikan perhatian yang memadai terhadap kebutuhan anak

Memberikan perhatian kepada anak berarti menimbulkan kewibawaan pada orang tua. Kewibawaan terjalin dalam hubungan antara anak dan orang tua, karena itu orang tua diharapkan dapat meluangkan waktu untuk anak anaknya hal ini di butuhkan untuk memberikan perhatian kepada anak, karena bagi orang tua yang tidak meluangkan waktu pada anaknya akan membuat orang tua juga berkurang dalam memberikan perhatian kepada anaknya.

- f. Memberikan pengawasan secara wajar terhadap pergaulan anak.

Hal yang perlu diawasi oleh orang tua yaitu teman-teman bergaul anak, disiplin waktu, pemakaian uang dan ketaatan dalam melakukan ibadah mengenai teman bergaul anak banyak hubungannya dengan berhasil tidaknya upaya orang tua dalam mendidik anak, sebab jika anak bergaul dengan orang baik maka upaya orang tua mendidik akan berhasil baik dan jika bergaul dengan anak-anak nakal, maka upaya mendidik akan gagal karena pergaulan yang kurang rusak dan akan merusak upaya pendidikan. Sedangkan mengenai disiplin dapat ditunjuk kepada kemampuan anak untuk kemauan diri sendiri.

Perbedaan Dan Persamaan Tindak Preventif Kepolisian Terhadap Perilaku Kriminal Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Islam.

1. Persamaannya

Preventif dalam hukum pidana dan hukum Islam sama-sama mencegah tindak perilaku kriminal.

2. Perbedaannya

Perbedaan tindak preventif kepolisian terhadap perilaku kriminal perspektif hukum pidana dan hukum Islam ialah dengan cara program yang dilakukan.

B. Faktor Penyebab Perilaku Kriminal Wilayah Polsek Muara Pinang.

Berikut ini akan diuraikan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kriminal berdasarkan hasil wawancara narapidana yang dibenarkan oleh IPDA Hermansyah Kanit Reskrim Polsek Muara Pinang.⁵⁴ diperoleh informasi mengenai faktor penyebab terjadinya kriminal yaitu :

1. Ekonomi pada umumnya faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan kejahatan ialah faktor ekonmi, misalnya karena keadaan yang serba kekurangan dalam kebutuhan hidup dan tingkat keimanan pelaku juga kurang sehingga mendorong para pelaku untuk nekat mengambil jalan pintas dengan cara menodong motor dijalan yang rawan.
2. Pencandu narkoba, Minuman keras dan perjudian hal ini dilakukan ketika mereka berkumpul-kumpul salah satu rumah

⁵⁴ Wawancara Ipda Hermansyah Kanit Reskrim, 25 November 2017

seseorang dan dilakukan juga di pesta malam atau acara pesta pernikahan pada malam hari, ini penyebab terjadi kriminal penodongan di wilayah hukum Polsek Muara Pinang.

3. Kurangnya pendidikan masyarakat berpikir bahwa apabila anak-anaknya masuk pendidikan tinggi itu akan menghabiskan uang saja.
4. Lingkungan maksudnya adalah lingkungan keluarga, masyarakat, pergaulan teman-teman merupakan faktor penyebab tindak kriminal, hal ini juga sangat mendukung dan membentuk karakter seseorang, mengapa karena mereka menjadi berani melakukan bermacam tindak kriminal adalah pengaruh dari lingkungan juga. Lingkungan yang baik akan membentuk banyak pribadi yang baik dan begitu pula sebaliknya.
5. Kelemahan iman, kurangnya penanaman nilai-nilai agama oleh orang tua terhadap anak sejak dini serta lingkungan sekitarnya yang kurang mendukung membuat seseorang anak terutama remaja terhadap perkembangan moral atau ahklaknya.

Adapun faktor penyebab dari pihak korban yaitu : korban berkendara sendiri, korban memang berkendara pada jam-jam rawan dan korban melalui jalan-jalan yang sepi tanpa ada pengawasan dari pihak keluarga dan kurangnya penerangan.

Menurut Barda Nawawi Arief faktor penyebab terjadinya kejahatan (khususnya dalam masalah “urban crime”), antara lain sebagai berikut :⁵⁵

1. Kemiskinan, pengangguran, kebuta hurufan (kebodohan), ketiadaan / kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta latihan yang tidak cocok / serasi.
2. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena proso integrasi sosial juga karena memburuknya ketimpangan-ketimpangan sosial.
3. Mengundurnya ikatan sosial dan keluarga.
4. Keadaan-keadaan / kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang beremiigrasi ke kota-kota atau Negara-negara lain.

⁵⁵Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana,2008), hal. 49

5. Rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli, yang bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kerugian / kelemahan di bidang sosial, kesejahteraan, dan lingkungan pekerjaan.
6. Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya didalam lingkungan masyarakatnya, di lingkungan keluarga, tempat pekerjaannya atau lingkungan sekolahnya.
7. Penyalahgunaan alkohol, obat bius dan lain-lain yang pemakainya juga diperluas karena faktor-faktor yang disebut di atas.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab terdahulu maka dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Tindak preventif kepolisian terhadap perilaku kriminal dalam hukum pidana (studi kasus Polsek Muara Pinang) adalah upaya preventif yaitu oprasi umum yang rutin, mendorong Bhabinkamtibmas, membentuk reserse, bersosialisasi, pembangunan pos-pos, patroli dan repesif yaitu oprasi terpadu, razia selektif, peningkatan penjagaan. Tindak preventif kepolisian terhadap perilaku kriminal dalam perspektif hukum Islam (studi kasus polsek Muara Pinang) adalah dengan pendekatan keagamaan.
2. Faktor penyebab perilaku kriminal ialah ekonomi, pencandu minuman keras, kurangnya pendidikan, lingkungan dan kelemahan iman.

3. Persamaanya dan perbedaanya ialah sama-sama mencegah tindak kriminal perbedaanya terletak pada program yang dilakukan.

B. Saran

1. Untuk mengurangi faktor penyebab terjadinya tindak kriminal hendaknya pemerintah lebih memperhatikan masyarakat dengan membuka lapangan pekerjaan atau kesibukan masyarakat dan pelatihan-pelatihan padat karya yang berguna untuk menambah keterampilan para remaja.
2. Membangun kerjasama antara kepolisian dengan masyarakat demi meningkatkan keamanan serta ketertiban masyarakat.
3. Ditambahkan personil kepolisian khususnya wilayah hukum muara pinang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.

Amrullah, Arief. 2010. *Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan*, Jakarta: Bayumedia

Arief, Nawawi Barda, 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana

Asep, Euis, Jaenal. 2013. *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*. Jakarta: Kencana

Bungin, Burhan. 2004. *Metedologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana

Doii, Abdur, Rohman. 2002. *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Pt. Rineka Cipta

Effendi Satria, Zain M. 2008. *Usul Fiqh*. Jakarta: Kencana

Irfan, Nurul, Masyrofah. 2013. *Fiqh Jinayah*. Jakarta : Amzah.

Irfan, Nurul. 2016 . *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Amzah

Nata Abudin. 2000. *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Press.

Nazar Bakry. 2003. *Fiqh Dan Usul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Raman, Dahlan. 2014. *Usul Fiqh*. Jakarta: Amzah

Sulaiman, Rasjid. 2015. *Fiqh Islam*. Bandung : PT. Sinar Baru Algensindo.

Medri,Robi. 2014. "*Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Hirabah Atau Perampokan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Hukum Pidana*". Skripsi. Fakultas Syariah Dan Hukum IAIN Raden Fatah Palembang.

- Sadjijono, Santoso Bagus Teguh. 2017. *Hukum Kepolisian Di Indonesia*. Surabaya: Pressindo
- Suadi Amran. 2016. *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syari'ah*. Jakarta : PT. Charisma Putra Utama
- Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pt. Rineka Cipta
- Sudarsono. 2012. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Pt. Rineka Citra
- Sudarto. 2008. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni
- Tun Pustaka Phoniex. 2009. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*. Jakarta: Pt. Media Pustaka Phoniex.

WEBSITE

- http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JKD/articel/view/5859jurnal_kriminal_pembegalan_di_desa . diakses 21 september 2017
- jurnalkriminologi tentang kejahatan begal <http://core.uk.download.pdf/77625796.pdf>. diakses 2 oktober 2017
- [http://www.academia.edu/13410897/ Begal dalam Perspektif Kriminologi dan Pemidanaan](http://www.academia.edu/13410897/Begal_dalam_Perspektif_Kriminologi_dan_Pemidanaan) Diakses Pada tanggal 25 oktober 2017
- <http://mata-rajawali.com/2016/03/asal-usul—begal>

Lampiran II

DOKUMENTASI WAWANCARA

Tanggal Observasi : 25 November 2017

Tempat : Polsek Muara Pinang

Narasumber : IPDA Hermansyah (Kanit Reskrim)

Observer : Endra Megawati

Instrument Pertanyaan:

1. Menurut bapak apa yang dimaksud kriminal?
2. Berapa jumlah polisi di kecamatan muara pinang?
3. Berapa banyak pelaku korban yang melapor dan pelaku tertangkap?
4. Bagaimana aparat polisi melakukan aksi pencegahan kriminal?
5. Sesering apa terjadi tindak kriminal, (setiap hari dll)
6. Bagaimana cara memberi rasa aman kepada masyarakat agar terhindar dari tindak kriminal?
7. Apa penyebab tindak perilaku kriminal?
8. Bagaimana tindakan preventif kepolisian terhadap perilaku kriminal ?
9. Kendala apa dalam menghadapi tindak perilaku kriminal?
10. Bagaimana tindakan preventif kepolisian dalam hukum Islam?
11. Apa persamaan dan perbedaan tindak preventi, perilaku kriminal dalam hukum Islam dan hukum pidana?
12. hari/ jam berapa melakukan oprasi ?



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Nomor : B-434/Un.09/PP.01/11/2017
Lampiran : Satu Berkas
Pribal : Mohon Izin Penelitian

Palembang, 14 November 2017

Yth. Bupati,
Empat Lawang
Cq. Kepala BPBD- Kesbangpol
Kabupaten Empat Lawang
di,
Empat Lawang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan Hormat,

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Saudara berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/ Observasi/ Wawancara/ Pengambilan data di lembaga/ instansi yang Saudara pimpin kepada:

Nama : Endra Megawati
NIM : 14150030
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab
Judul Penelitian : Tindakan Preventif Kepolisian Terhadap Perilaku Kriminal Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam (Studi Kasus Polsek Muara Pinang)

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Demikian, atas perkenan saudara dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Prof. Dr. H. Ramli SA., M.Ag
NIP.19571210 198603 1 004

Demikian:

1. Rektor UIN Raden Fatah,
2. Bupati Empat Lawang
3. Petinggi Kecamatan Muara pinang
4. Camat Muara Pinang
5. Kepala Desa Sawah
6. Mahasiswa yang bersangkutan
7. Amp

Prof. R. d. Zuhdi Abidin (Nra. No. 1 Km. J.E Palembang 33226
(0711) 352427 website : www.syariah.uinradenfa.com





POLRI DAERAH SUMATERA SELATAN
RESOR EMPAT LAWANG
SEKTOR MUARA PINANG
Jalan Bhayangkara Muara Pinang 31592

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-434 / Ut. 09/PP. 01/11/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini KAPOISEK Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang , menerangkan bahwa mahasiswa yang bernama tersebut dibawah ini:

Nama : Endra Megawati
 Nim : 14150030
 Fakultas / Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Perbandingan Mazhab
 Status : Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang
 Tanggal : 25-28 November 2017

Memang benar telah meminta izin dan datang ke Polsek Muara Pinang dengan maksud dan tujuan untuk melakukan penelitian / pengambilan data / dokumentasi di Kantor Polsek Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang tentang Tindakan Preventif Kepolisian Terhadap Prilaku Kriminal Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana (studi kasus polsek muara pinang).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana semetinya.

Dikeluarkan Di : Polsek Muara Pinang

Pada Tanggal : 28 November 2017

KAPALA KEPOLISIAN SEKTOR MUARA PINANG



M. Y. LUBIS S.H. M.H
 INSPEKTUR POLISI SATU NRP. 71030099

Lampiran I

DOKUMENTASI





LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Endra Megawati
 NIM : 14150030
 Prodi : Perbandingan Mazhab
 Judul Skripsi : Tindakan Preventif Kepolisian Terhadap Perilaku Kriminal Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam (Studi Kasus Polsek Muara Pinang)
 Pembimbing II : Armasito, S.Ag., M.H.

No.	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasi	Paraf
1.	4 Desember 2017	Konsultasi Proposal	h
2.	12 Desember 2017	Revisi Proposal	h s
3.	20 Desember 2017	Acc Bab I Lanjut Bab II-III	h
4.	23 Januari 2018	Konsultasi Hasil Bab II-III	h
5.	5 Februari 2018	Acc Bab II-III Lanjut Bab IV-V	h
6.	1 Maret 2018	Konsultasi Bab IV-V	h
7.	7 Maret 2018	Revisi Bab IV-V	h
8.	19 Maret 2018 26 Maret 2018	Acc Bab IV-V Lanjut Skripsi: Keseluruhan	h
9.	30 Maret 2018	Revisi Ulang	h
10.	9 April 2018	Acc Keseluruhan Lanjut Pembimbing I	h Armasito.

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Endra Megawati
 NIM : 14150030
 Prodi : Perbandingan Mazhab
 Judul Skripsi : Tindakan Preventif Kepolisian Terhadap Perilaku Kriminal Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam (Studi Kasus Polsek Muara Pinang)
 Pembimbing I : Drs. M. Zuhdi, M.H.I

No.	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasi	Paraf
1.	6-11-2017	Jelaskan lokasi penelitian	
2.	8-11-2017	Perbaiki Bahasa	
3.	9-11-2017	Lanjut BAB II	
4.	10-1-2018	Perbaiki daftar isi	
5.	11-1-2018	Sesuaikan judul dan subjudul dengan daftar isi	
6.	16-1-2018	Table 5. agar teliti dengan seksama	
7.	25-1-2018	Lanjut BAB IV	
8.	7/5 - 2018	Acc ^{Perbaiki} Perbaiki Untuk diajukan	

RIWAYAT HIDUP

- A. Identitas Diri
Nama : Endra Megawati
Tempat/Tgl. Lahir : Niur, 15 Mei 2018
NIM : 14150030
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Alamat : Desa Niur, Kecamatan Muara
Pinang Kabupaten Empat Lawang
- B. Nama Orang Tua
Ayah : Aguntomo
Ibu : Siti Nurjana
- C. Pekerjaan Orang Tua
Ayah : Tani
Ibu : Tani
- D. Riwayat Hidup
SD, Tahun Lulus : SDN 14 Muara Pinang, 2008
SMP, Tahun Lulus : SMPN 2 Muara Pinang, 2011
SMA, Tahun Lulus : SMAN 2 Muara Pinang, 2014

Palembang, 28 Mei 2018


Endra megawati
NIM. 14150030